ANALISIS PERHITUNGAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (PEGAWAI TETAP) SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

(Studi pada PT Wijaya Karya Beton Tbk PBB Pasuruan)


SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

> Adhalia Surya Wijaya 125030407111069



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2016





MOTTO

"Hasbunallah Wa Ni'mal Wakil, Ni'mal Maula Wa Ni'man Nashir" Cukuplah Allah menjadi Penolong bagi kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung

"Put Allah first, and you will never be last"

"If your dreams don't scare you, they are not big enought"
(Budi Waluyo)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul

: Analisis Perhitungan Pemotongan Pemotongan Penyetoran

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pegawai

Tetap) Sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib

(Studi pada PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan)

Disusun oleh

: Adhalia Surya Wijaya

NIM

: 125030407111069

Fakultas

: Ilmu Administrasi

Jurusan

: Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi

: Perpajakan

Malang, Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Achmad Husaini, Drs, MAB

NIP. 195807061985031004

Anggota

Idris Effendi, SE., MM

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari

: Senin

Tanggal

: 29 Agustus 2016

Jam

: 11.00 WIB

Skripsi atas nama

: Adhalia Surya Wijaya

NIM

: 1250307111069

Judul

: Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pegawai Tetap)

sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak

(Studi Pada PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Achmad Husaini, Drs

Ketua

NIP. 19580706\198503 1 004

Idris Effendi, SE., MM

Anggota

Anggota

Anggota

Andriani Kusumawati, S.Sos., M.Si., DBA

NIP. 19760414 200212 2 002

NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi dapat dibuktikan terdapat unsurunsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. pasal 25 ayat dua (2) dan pasal 70.

Malang, 12 Agustus 2016

Mahasiswa

Aunana Surya Wijaya

NIM. 125030407111069

RINGKASAN

Adhalia Surya Wijaya, 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 (Pegawai Tetap) sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak (Studi pada PT. Wijaya Karya Beton PPB Pasuruan), Achmad Husaini, Drs, MAB dan Idris Effendy, SE, MM.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. PT. Wika Beton PPB Pasuruan merupakan perusahaan jasa bergerak di bidang kontruksi. PT. Wika Beton PPB Pasuruan memotong PPh Pasal 21 setiap bulan atas karyawan tetapnya. Masalah yang dialami perusahaan yakni salah alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang pada tahun 2014 dan 2015.

Penelitian ini dilakukan di PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dengan menggunakan withholding tax dengan mengacu pada PER-32/PJ/2015 mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 pada PT. Wika Beton PPB Pasuruan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PT. Wika Beton PPB Pasuruan telah melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dengan mengikuti peraturan yang ada yakni PER-32/PJ/2015. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas pegawai tetap sudah benar, hanya saja PT. Wika Beton PPB Pasuruan dalam alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang tidak sesuai dengan peraturan yang ada yakni jumlah penghasilan kena pajak tidak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh dan dalam perhitungan biaya jabatan 5% dari penghasilan yang seharusnya 5% dari penghasilan bruto.

Kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam alur perhitungan PPh Pasal 21 tidak mengakibatkan jumlah pajak yang disetor dan dilaporkan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saran untuk PT. Wika Beton PPB Pasuruan agar selalu *update* dengan peraturan perpajakan yang terbaru dan meningkatkan kepatuhan dibidang perpajakan.

Kata Kunci: Pemotongan PPh Pasal 21, Penyetoran, Pelaporan.

SUMMARY

Adhalia Surya Wijaya, 2016. Analysis of Calculation, Withholding, Payment and Report of Income Tax on Article 21 above Permanent Employees (Study at PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan), Achmad Husaini, Drs, MAB dan Idris Effendy, SE, MM.

The withholding tax of a company has a major impact for the government. Currently, many companies implement withholding tax which are not accordance with the regulation. PT. Wika Beton is a company that concern on construction. PT. Wika Beton PPB Pasuruan withholds the income tax of their employees based on the article 21 each month. The problem is that the company had miscalculated on the income tax based on payable tax of the article 21 in 2014 and also in 2015.

This research was conducted in PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan. This study was conducted to see how the mechanism of the calculation, withholding, the payment and the report of Article 21 above the permanent employees by using withholding tax system. The system is focused on the mechanism of PER-32/PJ/2015 calculation, withholding of PER-32/PJ/2015, the payment and the report of income tax in PT. Wika Beton PPB Pasuruan based on Article 21. The study was conducted by using descriptive methods. The data collection technique is used by interviewing and documenting.

The results of the study showed that PT. Wika Beton PPB Pasuruan has implemented the payment, has withhold and has reported the income tax of the permanent employees by following the PER-32/PJ/2015 regulation. The fact is the calculation of income taxes based on article 21 already correct. The problem is that the sequences of the calculation not suitable with the regulations. The sequences showed that the amount of payable income tax is not rounded down to thousands. It also showed that the amount of payable income tax is not rounded down to the 5% cost calculations which included in 5% of the gross income.

This error results the amount of the paid taxes and the reported taxes are not accordance with the fact. The researcher suggests this company to always update the information on tax laws and obey them.

Keywords: Withholding of Income Tax Article 21, Payment, Reporting

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kepada kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pegawai Tetap) sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak (Studi pada PT Wijaya Karya Tbk PPB Pasuruan) ". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang wajib ditempuh mahasiswa jenjang S-1 dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Program Studi Perpajakan dengan Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dalam Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.Si selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

- 4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos., MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- 5. Bapak Achmad Husaini, Drs, MAB selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Bapak Idris Efendy, SE, MM selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta masukan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat besar kepada peneliti pada masa perkuliahan.
- 8. Mama, Almarhum Papa, Kak Dani, Adek Afi, Adek angga dan tak lupa omaa yang telah memberikan motivasi, segala kasih sayang yang luar biasa, nasehat, dukungan, dan doa yang tak henti-hentinya selalu diberikan kepada peneliti hingga saat ini.
- 9. Bapak Agus Pramono selaku Manajer PT Wijaya Karya Beton Tbk
 PPB Pasuruan yang telah membantu dan mengijinkan peneliti untuk
 melakukan penelitian .
- 10. Bapak Hartanto kartiraharjo & Bapak Supardi selaku Kepala dan Asisten Kepala Seksi Keuangan dan Personalia PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan yang telah banyak membantu untuk lebih memudahkan dan mengijinkan dalam proses penelitian skripsi ini.

- 11. Mbak Arfin Putri selaku Staf Perpajakan, Mas Ferri Setiawan selaku Staf Akuntansi, Pak Anwar Zain selaku Staf Sekretariat dan seluruh jajaran karyawan yang telah memberikan data dan informasi guna memperlancar peneliti dalam menulis skripsi ini.
- 12. Roshy Rezandi serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti untuk segera dapat menyelesaikan skripsi ini .
- 13. Sahabat-sahabat kuliah, Delfia, Arum, Agistya, Diar, Dwi dan semua teman-teman perpajakan 2012 yang tak bisa disebutkan satu per satu atas segala dukungan, kenangan, dan doa kepada peneliti.
- 14. Serta semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang karena keterbatasannya tidak dapat disebutkan satupersatu.

Segala upaya dan kemampuan yang maksimal telah peneliti berikan dalam penelitian skripsi ini guna penambahan pengetahuan, dan pengembangan studi perpajakan. Namun peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 12 Agustus 2016

Adhalia Surya Wijaya






DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	
KATA PENGANTAR	vii
KATA PENGANTARDAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
\sim	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Pajak	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Fungsi Pajak	
3. Penggolongan dan Jenis Pajak	
4. Sistem Pemungutan Pajak	18
C. Pajak Penghasilan	19
1. Pengertian Pajak Penghasilan	19
2. Subjek Pajak Penghasilan	19
3. Objek Pajak Penghasilan	
4. Pelaporan Pajak Penghasilan	24
5. Surat Setoran Pajak (SSP)	25
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	26
D. Pajak Penghasilan Pasal 21	26
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	26
2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	27
3. Pengecualian Sebagai Penerima Penghasilan	28

	4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	29
	5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	30
	6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	31
	7. Perhitungan PPh Pasal 21	32
	8. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	41
	9. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21	43
	10. Tidak Dipotong PPh Pasal 21	
	11. Kewajiban Pelaporan Pemotongan Pajak	45
	E. Kerangka Pemikiran	46
	TAC DE	
BAB II	II METODE PENELITIAN	49
	A. Jenis Penelitian	49
	B. Fokus Penelitian	50
	C. Lokasi dan Situs Penelitian	51
	D. Sumber Data	51
	E. Pengumpulan Data	54
	F. Insrtrumen Penelitian	56
	G. Metode Analisis Data	56
BAB I	V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
	A. Gambaran Umum Perusahaan	58
	1. Latar Belakang Perusahaan	58
	2. Produk.	61
	3. Visi dan Misi	62
	a. Visi	62
	b. Misi	62
	4. Lokasi	62
	5. Struktur Organisasi	63
	6. Informasi Jumlah Karyawan PT. Wika Beton Tbk PPB Pasurua	n66
	B. Penyajian Data	66
	1. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas	
	Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan	66
	2. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT.	Wika
	Beton PPB Pasuruan	74
	3. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. V	Vika
	Beton PPB Pasuruan	75
	C. Analisis dan Pembahasan	77
	1. Analisis Penghasilan Karyawan Tetap PT. Wika Beton PPB Pas	uruan
		77

2. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap F	T. Wika
Beton PPB Pasuruan disesuaikan dengan PER-32/PJ/201	578
3. Analisis terhadap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pengha	asilan Pasal
21 atas Karyawan Tetap menurut PER-31/PJ/2012	87
BAB V Penutup	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
Daftar Pustaka	
Lampiran	97



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Ilm.
1.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Thn 2012-2014 di	
	Indonesia (Dalam milyar Rupiah)	3
2.	Penelitian Terdahulu	12
3.	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	31
4.	Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2013-2014	32
5.	Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2015	32
6.	Rumus Metode Gross Up	40
7.	Daftar Informan Penelitian	52
8.	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB	
	Pasuruan Tahun 2014.	76
9.	Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB	
	Pasuruan Tahun 2015	77
10.	Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton	Tbk
	PPB Pasuruan Tahun 2014-2015.	87

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Kerangka Berfikir	48
2.	Struktur Organisasi Seksi Keuangan dan Personalia	63
3.	Perhitungan PPh Per Pegawai Organi Wika Beton 2014	72
4.	Daftar Perhitungan Pendapatan Pegawai Organik Wika Betor	n75



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hlm.
1.	Perhitungan Pajak Bagian Organik Thn 2014-2015 Menurut Peratu	
	Perpajakan	98
2.	Curriculum Vitae	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan negara atau lebih dikenal dengan pembangunan nasional pada dasarnya dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat dan tentunya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Proses pembangunan tersebut pemerintah memerlukan dana untuk membiayai pembelanjaan negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Penerimaan negara tersebut dapat diperoleh dari segenap potensi sumber daya yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman luar negeri (Siregar, 2009:1). Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini adalah penerimaan pajak.

Sumber pendanaan pelaksanaan pembangunan yang dapat diandalkan salah satunya adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang terutang oleh masyarakat kepada negara. Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi bagi penerimaan negara. Penerimaan perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara Indonesia, yaitu sekitar 70% dari penerimaan APBN selama 5 tahun terakhir (Ferdiawan, 2015:15).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan Undang-Undang pajak mempunyai ciri-ciri yaitu dipungut bersifat memaksa, dan digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*. Penerimaan pajak semakin besar, maka semakin besar pula yang digunakan oleh negara untuk pembangunan di berbagai sektor sehingga akan semakin cepat pembangunan dilakukan. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan pajak suatu negara maka semakin lambat dalam melakukan pembangunan negara.

Peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan teknologi informasi dengan perkembangan ekonomi maupun sosial. Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya

akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri (Chau, 2009). Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Penerimaan pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan bagi pendapatan negara. Adapun realisasi pajak tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2012-2014 di Indonesia (dalam milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014
		1 105 521	1 ((1 1 10
1.Penerimaan Dalam Negeri	1.332.323	1.497.521	1.661.148
Penerimaan Perpajakan	980.518	1.148.365	1.310.219
Pajak Dalam Negeri	930.862	1.099.944	1.256.304
Pajak Penghasilan	465.070	538.760	591.261
Pajak Pertambahan Nilai	337.584	423.708	518.879
Pajak Bumi dan Bangunan	28.969	27.344	25.541
ВРНТВ	0	0	0
Cukai	95.028	104.730	114.284
Pajak Lainnya	4.211	5.402	5.980
Pajak Perdagangan Internasional	49.656	48.421	53.915
Bea Masuk	28.418	30.812	33.937
Pajak Ekspor	21.238	17.609	19.978
Penerimaan Bukan Pajak	351.805	349.156	350.930
Penerimaan Sumber Daya Alam	225.844	203.730	198.088
Bagian Laba BUMN	30.798	36.456	37.000
Penerimaan bukan Pajak lainnya	73.459	85.471	91.083
2. Hibah	5.787	4.484	1.360
Jumlah	1.338.110	1.502.005	1.662.509

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015.

Tabel 1 merupakan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012-2014 yang mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan

tabel 1, salah satu pendapatan pajak terbesar yaitu sektor Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan penghasilan dari wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang penghasilan.

Penerimaan Negara dalam sektor pajak salah satunya yakni Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari PPh Pasal 21,PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 (1), dan PPh 4 (2) (Tjahjono dan Husein, 2005:102). Semua Pajak Penghasilan tersebut dikenakan atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi maupun badan. Pajak penghasilan termasuk dalam pajak subjektif, yang artinya pajak yang mempertimbangkan keadaan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar dalam menentukan jumlah utang pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang disebut PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang sehubungan dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

PPh Pasal 21 merupakan suatu pungutan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan dalam satu

tahun pajak dan harus dipotong sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dimaksud pemotongan PPh Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan, dan badan penyelenggaraan kegiatan.

Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Pemotongan yang relatif dan secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat (Gunadi, 2002:55). Menghitung, memotong, membayar serta melaporkan hutang pajak yang harus disetor atas penghasilan orang pribadi adalah kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja juga sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Pemotongan pajak memiliki peran yang penting bagi penerimaan negara khususnya penerimaan pajak. Salah satu pemotongan pajak yaitu Wajib Pajak Badan atau perusahaan dalam negeri. Melihat bahwa saat ini banyak perusahaan yang menjadi pemotong pajak dan melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini terjadi karena banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak adalah biaya bagi perusahaan sehingga perusahaan berusaha meminimalkan pendapatan perusahaan. Perusahaan sebagai pemotong pajak sering kali melakukan kesalahan dalam menghitung pemotongan atau kesalahan dalam alur perhitungan Pajak Penghasilan 21.akibat hal ini maka tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Karyawan berkewajiban memotong pajak penghasilan pada saat karyawan mendapatkan gaji setiap bulan, sesuai dengan self assessment system. Wajib pajak diberikan wewenang dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas pajak terutang. PPh Pasal 21 juga menerapkan witholding tax system, dalam sistem ini pihak ketiga yaitu pemberi kerja diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu dengan melakukan pemotongan pajak, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Karyawan tersebut hanya menerima penghasilan bersih setelah dilakukan pemotongan pajak oleh pihak pemberi kerja.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat beberapa cara atau metode pemotongan yang dapat dilakukan oleh perusahaan, antara lain Metode *Net* dimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk kenikmatan jadi tanggungan pajak tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto, Metode *Gross* adalah dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan mempengaruhi pada penghasilan karyawan tersebut karena penghasilan karyawan akan berkurang, namun tidak berpengaruh apapun pada perusahaan. Metode *Gross Up* adalah pajak atas penghasilan karyawan ditunjang oleh perusahaan, pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji karyawan ditambahkan dengan tunjangan pajak, tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan dan biaya ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga laba perusahaan

menjadi lebih kecil. Perusahaan yang menerapkan pemotongan atas PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* yaitu PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan.

PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan yang lebih dikenal dengan nama PT WIKA Beton merupakan anak dari PT. Wijaya Karya (WIKA) yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1997 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT.Wijaya Karya. PT Wika Beton merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Gempol, Pasuruan. Berawal dari pesatnya kemajuan teknologi khususnya di industri konstruksi kemudian disusul dengan kemajuan dibidang komunikasi dan distribusi, para pendahulu PT Wika melihat peluang yang sangat baik untuk mencoba membuat produk beton yang dapat menggantikan produk lain dengan kualitas baik dan harga yang bersaing. PT Wika Beton Tbk PPB Pasuruan memiliki karyawan sejumlah 160 karyawan tetap. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang diberikan oleh karyawannya, perusahaan memberikan kontra prestasi berupa gaji, tunjangan, serta beberapa bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya.

PT Wika Beton merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan salah satu metode di atas yaitu metode *Gross Up* dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap serta menerapkan *witholding tax system*, dalam sistem ini PT. Wika Beton diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu dengan melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang.

Karyawan tersebut hanya menerima penghasilan bersih setelah dilakukan pemotongan pajak oleh PT. Wika Beton. Perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan PT Wika Beton perlu melakukan pembenahan dari berbagai aspek. Salah satunya aspek yang sudah berjalan adalah perhitungan PPh Pasal 21 di PT Wika Beton masih ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Unsur-unsur penghasilan yang dimasukan PT. Wika Beton dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap telah benar, namun terdapat tidak sesuai dengan penerapan alur perhitungan menurut Peraturan DJP Nomor: PER-31/PJ/2012 yaitu Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh, dan dalam perhitungan biaya jabatan yang dikurangkan penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan 5% dari penghasilan bruto tetapi PT. Wika Beton perhitungan biaya jabatan 5% dari penghasilan. Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan, namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak.

Menyadari pentingnya pengenaan pajak, salah satunya Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan. Sehingga berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Perhitungan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Karyawan Tetap) studi pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan digali dari penelitian ilmiah ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT WIKA Beton PPB Pasuruan dengan Peraturan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Tujuan penelitian ini adalah:

 Mengetahui dan menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di PT WIKA Beton PPB Pasuruan dengan Peraturan yang berlaku.

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu bagi dunia perpajakan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peneliti.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi PT WIKA Beton Tbk
PBB Pasuruan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang
sehubungan dengan analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan

BRAWIJAYA

Pelaporan Pajak Penghasilan sebagai Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak.

E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis sehingga dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini yaitu perlakuan pajak terhadap perusahaan beton. Bab ini menguraikan pula tentang rumusan masalah, dan tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, ringkasan singkat tentang pajak, pemotongan pemungutan, pengertian Pajak Penghasilan dan alat bantu penelitian yang digunakan untuk menganalisis pada pembahasan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari berbagai temuan yang diperoleh dari penelitian. Bab ini Penelitian memberikan saran-saran berlandaskan pada hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan bagi peneliti, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Dian Ayu Puspita,2014	PT. Surabaya Inn Berkarya telah sesuai
	Analisis Perhitungan Pajak	dengan ketentuan peraturan perpajakan
	Penghasilan Pasal 21 di PT.	yang berlaku, karena dilihat dari
	Surabaya Inn Berkarya.	perbandingan perhitungan yang
	Bertujuan untuk menguji	dilakukan oleh PT. Surabaya Inn
	secara empiris, dan	Berkarya dengan peraturan perpajakan
	menganalisa mengenai	yang berlaku. Berdasarkan latar belakang
	kesesuaian peraturan	dan perumusan masalah, maka jenis
	perpajakan dengan yang	penelitian adalah deskriptif dengan
	terjadi sebenarnya pada	pendekatan kualitatif.
	perusahaan atas PPh Pasal 21.	
2.	Dian Anggraini,2014	Ketidakpatuhan PT. Sarah Ratu
	Analisis	Samudera disebabkan oleh kesalahan
	Perhitungan,Pemotongan,	perhitungan dan pemotongan PPh Pasal
	Pelaporan, dan Penyetoran	21 terutang, yang kemudian berkaitan
	Pajak penghasilan (PPh)	terhadap penyetoran dan pelaporannya.
	Pasal 21 atas karyawan tetap.	Jenis penelitian adalah deskriptif, karena
	Bertujuan untuk mengetahui,	nantinya data yang akan dikumpulkan
	mendeskripsikan dan	diperoleh dari wawancara, observasi, dan
	menganalisis mekanisme	dokumentasi sehingga data yang
	perhitungan, pemotongan,	dikumpulkan berupa kata-kata dan

	J.	penyetoran dan pelaporan	gambaran.
		PPh pasal 21 atas karyawan	FLUERS LIST AZ KS BY
		PT Sarah Ratu Samudera.	NIKIVEDERS! STA
	3.	Metta Vanna Citra, 2014	PT. Bumi Sriwijaya Abadi masih terjadi
		Analisis Perhitungan Pajak	kesalahan pada pemotongan PPh pasal 21
		Penghasilan Pasal 21 atas	dimana karyawan yang tidak memiliki
	估	Karyawan pada PT. Bumi	NPWP PPh Pasal 21 nya tidak dikalikan
	M	Sriwijaya Abadi.	120%.
	4	Bertujuan untuk mengetahui	Berdasarkan latar belakang dan perumusan
		perhitungan dan pelaporan	masalah, maka jenis penelitian adalah
		PPh pasal 21 atas karyawan.	deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
4		Serta sistem perhitungan PPh	Jenis data yang digunakan adalah data
		Pasal 21 bagi karyawan yang	primer dan data sekunder.
		tidak memiliki NPWP.	
	4.	Marnoko,2010	PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang
		Analisis Akuntansi Pajak	Medan, bahwa perusahaan dalam hal ini
		Penghasilan Pasal 21 pada	sudah menerapkan semua perhitungan
l		PT. Asuransi Jasaraharja	PPh Pasal 21 masih terdapat kurang
		Putera Cabang Medan.	bayar, hal ini diketahui adanya perbedaan
	M	Bertujuan untuk mengetahui	jumlah yang terdapat di SPT dengan PPh
		apakah perusahaan sudah	yang terdapat pada rekapitulasi gaji
		melakukan pemotongan pajak	karyawan.
	品	penghasilan telah sesuai	Jenis penelitian adalah statistik deskriptif,
	#	dengan Undang-Undang	data diperoleh dengan metode
		perpajakanyang berlaku.	wawancara, observasi, dan teknik analisa
À			data menggunakan analisis data statistik
			deskriptif.
	5.	Anastasia Intan Sri,2015	Kepatuhan PT. Petrokimia Gresik, karena
		Analisis Perhitungan,	dalam setiap perhitungan mengalami
		Pemotongan, Pelaporan, dan	proses audit terlebih dahulu. Sehingga
L		LACDILLOAW.	

Penyetoran Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan PT. Petrokimia Gresik.
Bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan PT. Petrokimia Gresik.

apabila timbul adanya kurang bayar, tidak sampai sangat merugikan negara. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif. Karena nantinya data yang akan dikumpulkan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambaran.

Sumber: Data diolah, 2016

B. Pajak di Indonesia

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Lubis,2011:9-10).

Pajak dinyatakan sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2010:5).

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Anshari: 2005:7).

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur dan fungsi sebagai berikut:

- a. Pajak memiliki sifat paksaan dan dipungut berdasarkan undang-undang,
- Pajak merupakan iuran wajib yang harus dikeluarkan rakyat kepada
 Negara,
- c. Pajak dapat berfungsi atau digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran Negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public invesment*.
- d. Pajak tidak mendapat imbalan atau kontraprestasi secara langsung.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam ekonomi makro. Miyasto dalam Simajuntak (2012:29) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur perekonomia guna mencapai:

- a. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat,
- b. Alokasi sumber ekonomi kearah yang direncanakan,
- c. Retribusi pendapatan,
- d. Stabilisasi ekonomi,
- e. Pola konsumsi yang lebih efisien,
- f. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Fungsi-fungsi pajak diuraikan Sumarsan (2013:5) sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)

Fungsi *Budgetair* adalah sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang diperuntukan dalam melaksanakan pembangunan baik pusat maupun daerah dan pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi Regularend (Mengatur)

Fungsi *Regularend* adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi, dengan fungsi mengatur maka pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, misalnya dalam mengatur pemerataan distribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan melindungi produksi dalam negeri.

3. Penggolongan dan Jenis Pajak

Jenis pajak dibedakan atas 3 (tiga) pengelompokan yakni menurut golongannya yang terdiri dari Pajak langsung dan Pajak tidak langsung, menurut sifatnya terdiri atas Pajak Subjektif dan Pajak Objektif, dan menurut pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Nurmantu (2005:58) menggolongkan dan menguraikan jenis pajak sebagai berikut :

Penggolongan pajak dibedakan menjadi 3, yaitu:

a. Berdasarkan Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- b. Berdasarkan Wewenang Pemungut
 - 1) Pajak Pusat/Negara

Pajak Pusat/Negara merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak.

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan Kota.

Termasuk Pajak Daerah:

- a) Pajak Propinsi
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
 - (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
 - (4) Pajak Bumi dan Bangunan
- b) Pajak Kabupaten atau Kota:
 - (1) Pajak Hotel
 - (2) Pajak Restoran
 - (3) Pajak Hiburan
 - (4) Pajak Reklame
 - (5) Pajak Penerangan Jalan
 - (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - (7) Pajak Parkir.
- c. Berdasarkan Sifat
 - 1) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak, dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajaknya hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan menurut golongannya merupakan pajak langsung. Berdasarkan klasifikasinya yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dilihat bahwa Pajak Penghasilan merupakan dalam kategori pajak pusat yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Apabila ditinjau sesuai sifatnya, Pajak Penghasilan merupakan pajak subyektif dimana dalam pengenaan pajak terutangnya melihat dari kondisi dari subyek pajak yaitu wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan tinggi maka akan dikenakan pajak yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak umumnya merupakan suatu sistem yang digunakan oleh negara melalui lembaga yang diberi wewenang untuk memungut pajak kepada wajib pajak tertentu. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga). Waluyo (2011:17) menjelaskan sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment system:

- 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
- 2. Wajib pajak bersifat pasif,
- 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem official assessment menekankan dalam pemungutan pajak wajib pajak hanya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang sebelumnya telah ditentukan oleh lembaga pemungut pajak. Sistem self assessment menekankan bahwa dalam pemungutan pajaknya wajib pajak dituntut untuk aktif dalam pemenuhan kewajiban pajaknya mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya. Withholding sistem menekankan dalam pemungutan pajaknya lembaga pemungut pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak yang terutang, kemudian pihak ketiga tersebut melaporkan pajak yang telah dipotong dari wajib pajak yang bersangkutan.

C. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun menurut pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam pengertian diatas dapat disimpulkanbahwa pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dikenakan iuran wajib kepada Negara atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. Orang Pribadi,
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
- c. Badan; dan
- d. Bentuk Usaha Tetap

Subjek Pajak juga dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.36 Tahun 2008 juga dijelaskan tentang jenis Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

- 1) Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:
 - a) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

BRAWIJAYA

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria :
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - Pembiayaannya bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja
 Negara atau Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
 - a) Orang pribadi

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b) Badan Usaha Tetap

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek Pajak Penghasilan termasuk di bawah ini:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagain pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.

- 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, dan sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerima kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

BRAWIJAYA

- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 1. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

4. Pelaporan Pajak Penghasilan

Wajib pajak yang telah melakukan pelunasan Pajak Penghasilan, baik Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas dirinya atau yang telah dipungut atau dipotong, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan PPh yang telah dilunasinya, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan, namun apabila batas waktu pelaporan pajak jatuh tempo pada hari libur, maka batas waktu tersebut diajukan pada hari berikutnya yang bukan merupakan hari libur (Mulyono, 2010:95)

Pelaporan atas pelunasan pajak penghasilan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu:

a. Wajib pajak

Pelaporan wajib pajak dapat dilakukan dengan pola:

- 1) Bulanan yakni dilakukan oleh wajib pajak badan maupun perseorangan atas besarnya angsuran pajak penghasilan yang telah dibayar setiap bulannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan SSP,
- 2) Triwulan yakni dengan melampirkan Neraca dan Rugi-Laba sesuai kondisi setiap triwulan yang akan dijadikan dasar sebagai perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 triwulan berikutnya,
- 3) Tahunan yakni digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 25 atau Pasal 29 harus dilakukan oleh wajib pajak badan, perseorangan dari pekerjaan bebas atau perseorangan yang bekerja pada satu pemberi kerja.

b. Pemungut

Pemungut PPh, baik berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipungut.

c. Pemotong

Pemotong PPh yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipotong.

d. Yang menyerahkan barang

Pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh Pasal 22.

e. Petugas Pajak

PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan.

5. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 242/PMK.03/2014 Pasal 1, "Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disingkat SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan". Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi(Mardiasmo, 2009:35).

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Muljono, 2008:1).

Fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menurut (Supramono dan Damayanti, 2010:10) adalah:

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Dalam setiap dokumen atau formulir perpajakan wajib pajak harus nmencantumkan NPWP.
- b. Sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan mendapat NPWP adalah:

- a. Badan,
- b. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak TAS BRAWN Kena Pajak.

D. Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Waluyo, 2011:201).

Jadi, PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan baik dalam bentuk jasa maupun jabatan yang dikenakan pajak kepada orang pribadi. Yang dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan orang pribadi dan dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri dalam tahun berjalan.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerimaan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Waluyo (2011:208) yaitu orang pribadi yang merupakan:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaries, penilai, dan aktuaris.
 - Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - Olahragawan;
 - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - Agen iklan;
 - Pengawas atau pengelolah proyek;
 - Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - Petugas penjaja barang dagangan;
 - Petugas dinas luar asuransi;
 - Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
 - Peserta kegiatan lainnya.

Pengecualian Sebagai Penerima Penghasilan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 4 yang tidak termasuk penerima atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yang dipotong Pajak penghasilan Pasal 21 yaitu:

- a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf "c" Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 5 penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya,
- c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

- berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis,
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulana,
- Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, e. fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
- Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang f. representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun,
- Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama g. dan dalam bentuk apapun,
- Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

5. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak:

Tabel 3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang bersifat tidak final yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, pemagang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian, distributor MLM maupun kegiatan sejenis. Menghitung penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah dengan mengurangi penghasilan netonya dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP bagi wajib orang pribadi adalah berdasarkan status wajib pajak ditentukan menurut keadaan

pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (Djuanda dan Lubis, 2009:68)

Tabel 4. Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2013 - 2014

Keterangan	Besarnya PTKP
Untuk diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 24.300.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 2.025.000
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya	Rp. 24.300.000
digabung dengan penghasilan suami	
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah	Rp. 2.025.000
dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta	
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,	
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	

Sumber: PMK RI NOMOR: 162/PMK.011/2012

Tabel 5. Ketentuan Besarnya PTKP tahun 2015

Keterangan	Besarnya PTKP			
Diri sendiri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp. 36.000.000			
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp. 3.000.000			
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya	Rp. 36.000.000			
digabung dengan penghasilan suami				
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah	Rp. 3.000.000			
dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta				
anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,				
paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga				

Sumber: PMK RI NOMOR: 122/PMK.010/2015

Dasar hukum mengenai perpajakan, PTKP untuk wajib pajak maupun setiap tambahan nilai PTKP untuk status kawin, istri dan tambahan anggota keluarga meningkat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: sesuai 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sebagai berikut:

a. Tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga tertanggung tersebut tidak memiliki penghasilan sehingga seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

- b. Hubungan sedarah adalah hubungan yang timbul karena keturunan, misalnya anak dan orang tua.
- c. Hubungan semenda adalah hubungan yang timbul karena pernikahan, misalnya ipar dan mertua.

7. Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pihak yang ditunjuk sebagai pemotong harus memahami mekanisme perhitungan agar tidak menyalahi Undang-Undang atau peraturan. Dalam penelitian ini yang diperhatikan adalah mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap atas penghasilan teratur dan tidak teratur.

a. Penghasilan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atas Penghasilan Teratur Untuk dapat menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, pemotong pajak perlu memperhatikan mekanisme atau urutan dalam menghitung pajaknya. Mardiasmo (2011:195) menyatakan "untuk menentukan pajak penghasilan pasal 21 terutang untuk pegawai tetap atas penghasilan teratur yakni harus menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP)". Untuk menentukan PKP pegawai tetap penghasilan teratur adalah penghasilan netto dikurangi PTKP. Sedangkan untuk menentukan penghasilan neto, seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan beberapa kriteria yang menjadi pengurang penghasilan bruto adalah:

a. Biaya Jabatan

Mardiasmo (2011:195) menyatakan " untuk menentukan besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ditetapkan

BRAWIJAYA

- sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimal adalah Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan"
- b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah di sahkan oleh menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau tunjangan hari tua.
- c. Bagi pegawai yang mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian dan Premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.
 - a) Setelah ditemukan penghasilan bruto dan kemudian dikurangkan dengan kriteria yang menjadi pengurang penghasilan bruto ditemukanlah Penghasilan Neto, kemudian penghasilan Neto di hitung setahun/disetahunkan.
 - b) Mengurangkan penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sudah terutang dan didapatkanlah penghasilan kena pajak yang kemudian dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008.
- b. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap atas penghasilan tidak teratur adalah :
 - Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan kemudian ditambah dengan penghasilan tidak teratur.

BRAWIJAYA

- 2) Dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa penghasilan tidak teratur.
- 3) Kemudian, selisih antara PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan yang telah ditambahkan penghasilan tidak teratur menurut perhitungan yang telah dilakukan dan atas hasil selisih itu adalah PPh Pasal 21 atas bonus, tantiem dan sebagainya.

Contoh perhitungan gaji bulanan:

Adit pada tahun 2014 bekerja pada perusahaan PT Jaya Terus dengan memperoleh gaji sebulan Rp.3.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp.100.000. Adit menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan januari penghasilan Adit dari PT Jaya Terus hanya dari gaji.

Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

	- 7.3 - 7 13 1 N N N N N N N N N N N N N N N N N	
Gaji		Rp.3.750.000
Pengurangan:		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 3.750.0	00 Rp.187.500	
Iuran Pensiun	<u>Rp.100.000 +</u>	
		<u>Rp.287.500 -</u>
Penghasilan neto sebulan	MAR AR	Rp.3.462.500
Penghasilan neto setahun adalah	Rp.41.550.000	
PTKP (K/0)		
- Untuk WP sendiri	Rp.24.300.000	
- Tambahan karena kawin	Rp. 2.025.000 +	Rp.26.325.000
Penghasilan kena pajak setahun	Rp.15.225.000	
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp.	15.225.000	Rp.761.250
PPh Pasal 21 bulan Januari Rp.7	Rp.63.437	
Catatan:		

- Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai Pegawai Tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar 120% x Rp. 63.437= Rp.76.124

Perhitungan PPh Pasal 21 terdapat tiga metode yang bisa digunakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Dir. Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009, metode tersebut adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*), Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung Perusahaan/Pemberi Kerja (*Net Method*), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditunjang oleh Perusahaan/Pemberi Kerja (*Gross Up Method*). Berikut diuraikan ketiga metode tersebut disertai dengan contohnya:

Tiga metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu:

a) Net Method merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Tanggungan ini merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan jadi tanggungan pajak ini tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto.

BRAWIJAYA

Contoh soal:

Dinar seorang pegawai PT Wijaya dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak dan telah ber-NPWP menerima gaji Rp.5.000.000 sebulan serta PPh tanggungan pemberi kerja. Tiap bulan Dinar membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan sebesar Rp.150.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan cara perhitungan Net Method:

Gaji Rp.5.000.000

Pengurang:

- Biaya Jabatan 5% x Rp.5.000.000 Rp.250.000

- Iuran Pensiun Rp.150.000

Rp.350.000

Penghasilan neto sebulan

Rp. 4.650.000

Penghasilan neto setahun 12 x Rp.4.650.000

Rp.55.800.000

PTKP (K/3) setahun:

- Untuk WP sendiri Rp. 24.300.000

- Tambahan WP kawin Rp. 2.025.000

- Tambahan 3 orang anak <u>Rp. 6.075.000</u>

Rp.32.400.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp. 23.400.000

PPh pasal 21 terutang 5% x Rp.23.400.000 Rp. 1.170.000

PPh pasal 21 sebulan Rp. 97.500

PPh pasal 21 sebesar Rp. 97.500 ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Dinar. Jadi gaji yang diperoleh Dinar adalah sebesar Rp. 5.000.000

b) Gross Method adalah metode pemotongan pajak di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh penerima penghasilan. Penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang masing-masing karyawan sehingga menjadikan take home pay karyawan berkurang. Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak mempengaruhi laba rugi, perusahaan hanya berkewajiban memungut, melaporkan dan menyetor ke Kantor Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:199)menyatakan bahwa "Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya."

Contoh perhitungan Gross Method:

Adi sebagai pegawai tetap pada PT Surya Jaya pada tahun 2013 menerima gaji sebulan sebesar Rp. 5.000.000. Adi telah menikah dan mempunyai tiga orang anak dan telah ber-NPWP. Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

Gaji sebulan	Rp.5.000.000
Pengurang: Biaya Jabatan 5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 250.000</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp.4.750.000
Penghasilan neto setahun 12 x Rp.4.750.000	Rp.57.000.000
PTKP (K/2) setahun	

Untuk WP sendiri

Rp.24.300.000

77	Tambahan WP kawin	Rp.2.025.000
	Anak 3	Rp.6.075.000

Penghasilan kena pajak setahun Rp.24.600.000
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 24.600.000
Rp. 1.230.000
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 102.500
ari perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 di atas Adi menanggung

Dari perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 di atas Adi menanggung sendiri sebesar Rp.102.500 yang langsung dipotong dari gajinya. Jadi gaji yang diperoleh Adi adalah Rp.4.897.500.

c) Gross-Up Method adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Metode ini menimbulkan beban bagi perusahaan yang tidak menimbulkan koreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal (deductable expenses) sehingga pajak terutang perusahaan lebih efisien. Menurut Priantara (2013:306) mengatakan bahwa "dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya" dan sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.Per-57/PJ/2009 tunjangan pajak yang diberikan akan menambah penghasilan pegawai dan dapat dikurangkan sebagai pengurang dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Cara menentukan tunjangan pajak dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan rumus metode Gross up yang dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 6. Rumusan Metode Gross Up

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d Rp 50.000.000	(PKPx5%)/0,95
2.	Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	((PKPx15%) – 5juta)/ 0,85
3.	Diatas Rp 250.000.000- Rp 500.000.000	((PKPx25%) – 30juta)/0,75
4.	Diatas Rp 500.000.000	((PKP x 30%) – 55juta)/0,70

Sumber: Ortax.org, 2015

Contoh perhitungan Metode Gross Up

Joko berstatus kawin mempunya 30rang anak telah memiliki NPWP bekerja pada PT Jaya Terus dengan memperoleh gaji sebesar Rp 5.000.000 sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan Joko sebesar Rp 25.000 sebulan.

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan			Rp 5.000.000
--------------	--	--	--------------

Pengurang:

- Diava jabatan 5% x Kb 5.000.000 Kb 250.00	- Biava iabatan	% x Rp 5.000.000	Rp 250.000
---	-----------------	------------------	------------

- Iuran pensiun Rp 25.000

Rp 275.000 -

Penghasilan neto sebulan Rp 4.725.000

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.725.000 Rp 56.700.000

PTKP (K/3) setahun

-	Untuk	WP	sendiri	Rp 24.300.000

- Tambahan WP kawin Rp 2.025.000

- Tambahan 3 orang anak Rp 6.075.000

Rp 32.400.000

Penghasilan kena pajak setahun	Rp 24.300.000
Rumusan gross up sebagai berikut :	
Tunjangan pajak pph pasal 21	$= \frac{PKP \times 5\%}{0,95}$
TA S	$= \frac{\text{Rp } 24.300.000 \text{ x } 5\%}{0.95}$ $= \text{Rp } 1.275.591$
Perhitungan PPh pasal 21 gross up:	AM
Gaji sebulan	Rp 5.000.000
Tunjangan pajak sebulan	<u>Rp 106.299</u>
Total penghasilan bruto	Rp 5.106.299
Pengurang:	
- Biaya jabatan 5% x Rp 5.106.299	Rp 255.314
- Iuran pensiun	Rp 25.000
	<u>Rp 280.314</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 4.825.985
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 4.3	Rp 57.911.820
PTKP (K/3) setahun	
- Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000
- Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000
- Tambahan 3 orang anak	Rp 6.075.000
	<u>Rp 32.400.000</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp 25.511.820
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp 25.51	1.820 Rp 1.275.591
PPh pasal 21 sebulan	Rp 106.299

Dari perhitungan diatas sebesar tunjangan pajak yang diberikan perusahaan atau PPh pasal 21 yang dipotong dari pegawai yaitu sebesar Rp 106.299. Gaji yang di bawa pulang Joko sebesar Rp 5.000.000, tunjangan pajak ini merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan sehingga dapat

dijadikan pengurang Penghasilan Bruto. Inti dari metode Gross Up yang perlu diperhatikan adalah jumlah tunjangan pajak penghasilan harus sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang apabila tidak sama maka harus dilakukan koreksi pada perhitungannya.

8. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 2 yaitu yang biasa disebut dengan pemotongan pajak :

- a. Pemberi Kerja yang terdiri dari:
 - 1) Orang Pribadi
 - 2) Badan atau
 - 3) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar, seperti :
 - 1) Honorarium, komisi, *fee*atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - 2) Honorarium, komisi, *fee* atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negari dan/atau
 - 3) Honorarium, komisi, *fee* atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, ataun penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

9. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 menurut Diana dan Setiawati (2009:423) adalah sebagai berikut:

- Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang berlaku bagi:
 - a. Pegawai Tetap

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangkan PTKP dari penghasilan neto (PN). Sedangkan penghasilan neto dihitung dengan mengurangkan Biaya Jabatan dan Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (Iuran Pensiun) dari Penghasilan Bruto (PB).

PKP = PB- Biaya Jabatan – Iuran Pensiun – PTKP

- b. Penerima Pensiun berkala Penghasilan Kena Pajak (PKP) penerima pensiun berkala dihitung dengan mengurangkan PTKP dari Penghasilan Neto (PN). Sedangkan Penghasilan Neto dihitung dengan mengurangkan Biaya Pensiun dari Penghasilan Bruto (PB).
 - PKP = PB Biava Pensiun PTKP
- c. Pegawai tidak tetap yang menghasilkan dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima 1 bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri wajib pajak sendiri. Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan menggunakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dari Penghasilan Bruto (PB).

PKP = PB - PTKP

- d. Bukan Pegawai, yang meliputi:
 - 1) Distributor multilevel marketing atau direct selling.
 - 2) Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai.
 - 3) Penjaga barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai.
 - 4) Penerimaan penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima penghasilan dari Pemotongan PPh Pasal 21 secara berkesinambungan dalam 1 kalender.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangkan penghasilan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang dihitung secara bulanan dari Penghasilan Bruto (PB).

PKP = PB - PTKP yang dihitung secara bulanan

- Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dapat dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.
- Bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau borongan yang tidak dibayar secara bulanan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima 1 bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sebulan untuk diri Wajib Pajak Sendiri, yaitu sebesar Rp. 1.320.000,00, mulai tahun 2013 PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu sebesar Rp. 2.025.000,00. Besar bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 150.000,00 per hari, mulai tahun 2013 sebesar Rp. 200.000,00 per hari dan mulai tahun 2015 sebesar Rp. 300.000,00 per hari.

10. Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 8 yang tidak dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan;
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; ataubeasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

11. Kewajiban Pelaporan Pemotong Pajak

Setiap pemotong pajak baik oleh mereka wajib dalam pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang membayarkan gaji, upah, honorarium, kepada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri maupun oleh mereka wajib pajak luar negeri (Ashari,2006:43). Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi menurut PER-31/PJ/2012 sebagai berikut:

- a. Bagi pemotong yang belum memiliki NPWP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat atau tempat lain yang ditunjuk, dan mengambil sendiri formulir-formulir pajak yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajibannya.
- b. Pemotong pajak wajib menghitung,memotong, dan menyetorkan ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk atas pajak penghasilan yang terutang setiap bulan takwin. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya.
- c. Pemotongan pajak wajib melaporkan penyetoran pajak tersebut ke KPP setempat atau tempat lain yang ditentukan, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
- d. Pemotongan pajak harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal21 dan Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukan


BRAWIJAY

pemotongan pajak kepada pribadi bukan sebagain pegawai tetap, penerima tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan kepada penerima dana pensiun iuran pasti. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwin berakhir.

e. Pada akhir tahun pajak, pemotongan pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang menurut tarif tahunan untuk pegawai, karyawan atau karyawati tetap dan penerima pensiun.

E. Kerangka Pemikiran

Peneliti membuat kerangka berpikir untuk memudahkan dalam membaca secara ringkas isi dan maksud dari penelitian yang akan dilakukan yang tertuang dalam Gambar 1, dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu perusahaan yaitu PT.Wika Beton PPB Pasuruan sebagai objek penelitian ini. Perusahaan tersebut menggunakan sistem withholding tax, maka perusahaan yang akan menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya. Peneliti ingin melihat cara menghitung, memotong, meyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan di PT. Wika Beton PPB Pasuruan sudah benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku saat ini atau belum. Apabila analisis tersebut telah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku maka penelitian dianggap selesai, apabila sebaliknya maka akan dilakukan penyesuaian kepada perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Sehingga menghasilkan kerangka pemikiran yang berguna dalam pemahaman yang peneliti lakukan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Sumber : Peneliti, 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari fenomena sosial yang diamati baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi yang relevan (Moleong, 2007:3)" Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berpikir logis, praktis dan teoritis".

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian deskriptif Basrowi dan Suwandi (2008:21) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut "kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata Peneliti atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati". Ahli lain menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2010:15). Sumber lain, penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2006:6). Jadi, metode penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan deskriptif yang mendeskripsikan objek penelitian secara rinci dan mendalam dengan maksud pemahaman dan mengembagkan konsep dari suatu gejala, dengan penelitian ini bertujuan melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai objek tertentu dan untuk memberi gambaran

BRAWIJAYA

mengenai objek yang diteliti tersebut dengan lengkap. Objek penelitian bisa berupa kelompok, individu, lembaga dan komunitas tertentu.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang gambaran perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan yang diperoleh peneliti dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang terjadi mengenai pemotongan dan pemungutan pajak yang ada di PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan. Jenis penelitian ini menekankan data yang akan dikumpulkan diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang mampu menggambarkan keadaan dari suatu fenomena pada obyek penelitian yang diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam penelitian metode kualitatif. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Menurut Moleong (2006:13) bahwa penentuan fokus suatu penelitian kualitatif memiliki dua tujuan yaitu: Pertama, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajamkan fokus; Kedua, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain, penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah:

Mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh
 Pasal 21 PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan.

RAWIUA

- a. Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21
- b. Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21
- c. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21
- d. Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 21

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dalam melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kejapanan kabupaten Pasuruan. Situs penelitian dari penelitian ini yaitu PT Wika Beton dimana kantor ini berdomisili di Kabupaten Pasuruan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data merupakan faktor penting dan umumnya dikelompokkan sesuai dengan sumbersumber dari mana data tersebut berasal (Arikunto, 2010:107).

Sumber data merupakan hal yang menyangkut sumber-sumber penyediaan informasi yang mendukung dalam penelitian. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini objek (orang) secara individual atau kelompok, dalam hal ini hasil wawancara yang dilakukan di seksi keuangan dan personalia khususnya bagian staf perpajakan PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan. Berikut daftar nama informan serta alasan pemilihan informan:

Tabel 7. Daftar Informan Penelitian

	Nama Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan	Kode
				Informan
١	Supardi, S.H.	Asisten Kepala	Peneliti ingin	Informan 1
		Seksi Keuangan	memperoleh	
		dan Personalia	gambaran umum	
			informasi terkait	
			pelaksanaan	
		FILLMAT	pemotongan dan	AS BK
		AVA U.S	pemungutan PPh	
		WIAYA	Pasal 21 atas	

ſ			karyawan tatan	
	UAUPIN	IVETER	karyawan tetap.	K BRA
	Arfin Putri Cahya	Staf Personalia/	Peneliti ingin	Informan 2
	D, A.Md.	Staf Perpajakan	memperoleh	
	BRAN		gambaran teknis	
	Balas		informasi terkait	VAU
	U-	- ITAC	pelaksanaan	
X	/ LR	SIIAS	pemotongan dan	
			pemungutan PPh	4
	3		Pasal 21 atas	1
		MINIT	karyawan tetap.	P
-	Zelaloedien, S.E.	Staf	Peneliti ingin	Informan 3
	S S	Keuangan/Kasir	memperoleh	
			gambaran	
			informasi dan	
			memperdalam	
			terkait pelaksanaan	
1		99 17 A	penyetoran PPh	
			Pasal 21 atas	
			karyawan tetap.	10
	Ferri Setiawan,	Staf Akuntansi	Peneliti ingin	Informan 4
	S.E.	MUNIT	memperdalam	STAS
	RAWWii	AYAYA	informasi	JERS!
	SBRBRA	RAVIDA	pelaksanaan	
L	HI THE AD F	BRPSI	WHENA	TIA

AUX INIX TUEKZO	pemotongan dan
AYAYAU UNIXI	pemungutan PPh
AWA KATALI	Pasal 21 atas
BRARAU	karyawan tetap.

Sumber: Data diolah, 2016.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Data sekunder terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan—laporan serta buku—buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010:79).

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder ini bisa berupa contoh lampiran perpajakan, laporan– laporan, dokumen mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang ada di PT Wijaya Karya Beton Tbk PPB Pasuruan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tema penelitian, penelitian menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung objek yang diteliti.

- 1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2007:186). Wawancara akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan penulisan, wawancara akan difokuskan mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Wika Beton.
- 2. Dokumentasi merupakan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Penelitian ini, peneliti memafaatkan dokumen yang di dapat dari lokasi penelitian yang kemudian dimasukkan ke dalam hasil penelitian (Sugiyono, 2011:240). Data yamg diperoleh nantinya merupakan data sekunder. Diantaranya data mengenai profil perusahaan, dan laporan mengenai perpajakan.
- 3. Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Sujarweni (2014:33) menyatakan bahwa observasi merupakan kegiatan untuk mencari informasi yang riil guna menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan salah satu bentuk observasi yang disebut dengan observasi tidak terstruktur. Sugiyono (2011 : 317) menyatakan bahwa observasi tidak terstruktur merupakan upaya pengumpulan data yang tidak sistematis secara persiapannya. Pengamatan menggunakan observasi tidak terstruktur digunakan oleh peneliti tanpa menggunakan

BRAWIJAYA

pedoman observasi. Peneliti menggunakan metode ini guna melengkapi data utama dari penelitian agar dapat mengetahui gambaran riil dari objek penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam pengumpulan. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penelitian. Intrumen penelitian atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Peneliti sendiri, yang dimana merupakan pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.
- 2. Pedoman wawancara atau *interview guide*, yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh informan atau narasumber dalam proses wawancara.
- 3. Perangkat penunjang yang dibutuhkan meliputi buku catatan dan alat tulis serta *voice recorder* yang bertujuan mengumpulkan data untuk lebih akurat.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam proses penelitian." Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data" (Moleong, 2013:280). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasikan dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap

masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada dan memberikan gambaran dalam penyajian skripsi ini.

Tahap-tahap Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Analisis penghasilan karyawan tetap PT. Wijaya Karya Beton PPB Pasuruan.
- b. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap disesuaikan PER-31/PJ/2012.
 - Penghasilan setahun Biaya Jabatan Iuran Pensiun = penghasilan neto setahun
 - Penghasilan neto setahun PTKP = PKP (penghasilan kena pajak)
 - PKP x Tarif pasal 17 UU PPh / gross up
- c. Analisis penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap disesuaikan PER-31/PJ/2012.
- d. Data yang telah di analisis di interprestasikan sebagai dasar untuk membuat alternatif pemecahan masalah terkait dengan PPh Pasal 21.
- e. Membuat kesimpulan atas hasil penelitian dan memberikan beberapa saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Latar Belakang Perusahaan

WIJAYA KARYA BETON yang lebih dikenal dengan nama WIKA BETON merupakan anak dari PT. Wijaya Karya (WIKA) yang lahir pada tanggal 11 Maret 1997 dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT.WIJAYA KARYA No.SK.01.01/A.DIR.0950 tanggal 24 Desember 1996 dengan Akta Pendirian Notaris nomor 44, sebagai Perusahaan Anak dari WIKA. Sebagai bagian dari perusahaan induknya, perjalanan WIKA BETON telah dimulai jauh sebelum perusahaan ini dibentuk.

Berawal dari pesatnya kemajuan teknologi khususnya di industri konstruksi kemudian disusul dengan kemajuan dibidang komunikasi dan distribusi, para pendahulu WIKA melihat peluang yang sangat baik untuk mencoba membuat produk beton yang dapat menggantikan produk lain dengan kualitas baik dan harga yang bersaing. Pengembangan Industri Beton Pracetak dimulai sejak tahun 1978, pada waktu itu dibawah pengelolaan Divisi Perdagangan (DP) dengan memproduksi Panel Beton untuk Rumah Sederhana (Perumnas). Sejalan dengan berkembangnya pembangunan rumah sederhana dan rencana pembangunan rumah susun, pada tahun 1979 diadakan percobaan pembuatan Komponen Beton Pracetak untuk rumah susun Perumnas yang ada di Tanah Abang, Klender, Palembang, dan lain

BRAWIJAYA

sebagainya. Dengan demikian DP bertambah satu bidang usaha, yaitu bidang industri sehingga namanya berubah menjadi Divisi Perdagangan dan Industri (DPI).

Pada tahun 1979, PLN meningkatkan pembangunan di bidang kelistrikan mulai dari pembangkit tenaga listrik sampai dengan jaringan transmisi, serta distribusi. Dengan melihat peluang tersebut, DPI merintis rekayasa Tiang Listrik Beton yang diproduksi dengan sistem sentrifugal menghasilkan bentuk bulat berongga dan tirus.

Pada tahun 1982, DPI telah mengembrio menjadi 2 divisi, yaitu : Divisi Perdagangan dan Industri (DPI) dan Divisi Produk Beton dan Metal (DPBM). Pada tahun yang sama kebutuhan tiang listrik beton mengalami peningkatan, sehingga pada saat itu pula dibangun pabrik di Jatiwangi, Majalengka, serta merintis rekayasa Tiang Pancang Prategang Bulat Berongga yang diproduksi sama dengan tiang listrik beton sistem sentrifugal.

Sektor perhubungan dalam menembus peluang dari PJKA yang berubah status menjadi Perumka (terakhir menjadi PT. KAI) maka dibuatlah rekayasa Bantalan Beton Prategang. Hal tersebut didukung dengan melakukan pengujian (dari pengujian dinamis hingga test track di Cimahi, Padalarang) barulah bantalan beton direkomendasikan sebagai pengganti bantalan kayu yang semakin langka dan harganya cukup mahal. Produk ini digunakan pertama kali untuk proyek Pupuk Sriwijaya Kabat-Meneng, Banyuwangi pada tahun 1984.

BRAWIJAYA

Berkembangnya SBU produk beton dan pasar yang semakin luas, maka pada tahun 1987 dipandang perlu untuk memisahkan DPBM menjadi 2 divisi, yaitu Divisi Komponen dan Konstruksi (DKK) dan Divisi Perlengkapan Industri (DPI). Sedangkan Divisi Perdagangan dan Industri berubah nama menjadi Divisi Perdagangan (DPD).

Tahun 1988 telah dibuat rekayasa Balok Segmental (Beam) untuk pertama kalinya yang diproduksi di Pabrik Produk Beton Mojosongo, Boyolali. Mengingat permintaan pasar yang cukup luas, maka manajemen Wika telah menetapkan DKK sebagai produsen beton saja, sedangkan pemasarannya ditangani oleh Divisi Perdagangan.

Tahun 1989 – 1991 dengan tingkat kesibukan yang luar biasa, maka Manajemen Wika kembali menarik pemasaran produk beton dari DPD kepada DKK. Pada tahun 1991, nama DKK berubah menjadi Divisi Produk Beton (DPB).

Peluang kebutuhan pipa beton berdiameter besar dan bertekanan tinggi dari salah satu proyek yang hampir dipastikan dibangun yaitu Proyek pengadaan Air Baku PDAM Makassar di awal tahun 1994. Medio tahun 1995 dibangunlah pabrik pipa beton di Makassar untuk memproduksi Pipa Beton Bertekanan Tinggi dengan diameter 1,5 m yang proses produksinya menggunakan sistem Vibro press centrifugal. Pada tahun yang sama, DPB juga membuat rekayasa Corrugated Concrete Sheet Pile dan produksinya dilakukan pertama kali di PPB Bogor.

Menjelang awal tahun 1997, DPB membangun sarana produksi Long Line di PPB Bogor dan Pasuruan untuk mengantisipasi permintaan produk non putar. Menyadari bahwa semakin kompetitifnya usaha produk beton tersebut, maka dileburlah DPB I dan DPB II menjadi satu badan hukum dan statusnya berubah menjadi perusahaan anak dengan nama PT. Wijaya Karya Beton.

Sejak berdiri pada tahun 1997, PT. Wijaya Karya Beton bertekad untuk memenuhi kebutuhan jenis produk beton pracetak di Indonesia dan dalam setiap pengembangannya, selalu mengikuti trend pasar yang selalu berubah tiap waktu sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Produk

Produk-produk yang dihasilkan secara umum dibagi menjadi 10 (sepuluh) Strategic Business Unit (SBU) yaitu :

- a. Tiang Beton (PC Poles)
- b. Tiang Pancang (*PC Piles*)
- c. Produk Beton Jalan Rel (Railway Concrete Products)
- d. Produk Beton untuk Jembatan (Bridge Concrete Products)
- e. Produk Beton untuk Dinding Penahan Tanah (*Retaining Wall*)
- f. Produk Beton untuk Bangunan Air (Hydro Structure Concrete Products)
- g. Produk Beton untuk Bangunan Gedung dan Perumahan (Building And Housing Concrete Products)
- h. Produk Beton untuk Dermaga (Marine Structure Concrete Products)
- i. Produk Beton Lain-Lain (Others Concrete Products)

j. Jasa Konstruksi (*Services*), terutama yang menggunakan produk beton pracetak.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi perusahaan terbaik dalam industri Beton Pracetak.

b. Misi

- 1) Memimpin pasar beton pracetak di Asia Tenggara
- 2) Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dengan kesesuaiam mutu, ketepatan waktu, dan harga bersaing.
- 3) Menerapkan sistem manajemen dan teknologi yang dapat memacu peningkatan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan dan kesehatan kerja yang berwawasan lingkungan.
- 4) Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan berkesinambungan
- 5) Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai.


4. Lokasi

Lokasi PT Wijaya Karya Beton, Tbk PBB Pasuruan ini di jalan raya Kejapanan-Gempol 67155 Pasuruan Jawa Timur. Area ini sangat strategis karena berada di area pabrik industri dan perdagangan sehingga memudahkan pabrik untuk membeli kebutuhan bahan bakunya. Selain Pasuruan juga dekat dengan Kabupaten Lumajang yang merupakan tempat pembelian pasir Lumajang. Pasir Lumajang merupakan bahan baku utama pembuatan beton di pabrik ini. Selain itu Pasuruan juga dekat dengan Kota Surabaya yang

merupakan pusat perbelanjaan suku cadang yang dibutuhkan oleh pabrik untuk bahan penunjang pembuatan beton.

5. Struktur Organisasi

PT. Wijaya Karya Beton, Tbk PPB Pasuruan sebagai anak perusahaan dari PT. Wijaya Karya (WIKA) dipimpin oleh seorang Manajer. Adapun struktur seksi Keuangan dan Personalia yang merupakan unit bagian keuangan pabrik dapat dilihat dalam gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Seksi Keuangan dan Personalia Sumber: PT. Wika Beton PPB Pasuruan,2015.

Berikut merupakan tugas dan wewenang seksi Keuangan dan Personalia :

- a. Tugas Pokok
 - Menyusun dan melaksanakan prosedur dan program kerja dilingkup tugasnya.
 - Mengkoordinasikan penyusunan RAB tahuan untuk seksi Perencanaan dan Evaluasi Produksi.
 - 3) Mengelola keuangan pabrik meliputi cash-flow, kas, RKD, perpajakan dan pembukuan untuk m/'enjamin kelancaran operasi pabrik.
 - 4) Menyelenggarakan aktivitas fungsi SDM meliputi perencaan, administrasi pegawai, pengembangan dan hubungan industrial.
 - 5) Mengelola kegiatan pengadaan di pabrik.
 - 6) Menyelenggarakan kegiatan perizinan, kontrak dan pemeliharaan dokumen hukum di PPB (Pabik Produk Beton).
 - 7) Memelihara dan mendokumentasi semua harta kekayaan perusahaan yang ada di unit kerja.
 - 8) Melaksanakan aktivitas kepersonaliaan dan sistem informasi pabrik.
 - 9) Menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dan kesekretariatan pabrik.
 - 10) Mengkoordinasikan pengelolaan tata persuratan dan dokumen di pabrik.
 - 11) Menyusun dan mengendalikan aspek resiko sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 12) Mengendalikan biaya usaha terkait dengan lingkup tugasnya.

b. Tugas Khusus

- Menyusun dan mengendalikan konsep rencana kerja dan anggaran perusahaan dibidang keuangan dan personalia.
- 2) Menyusun rencana arus cash-flow secara periodik.
- 3) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan personalia meliputi fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi perpajakan, fungsi sistem informasi, fungsi kesekretariatan, fungsi rumah tangga kantor dan fungsi pengadaan.
- 4) Mengendalikan penerapan Sistem Managemen Mutu ISO-9001 di lingkungan pabrik.
- 5) Mengendalikan dan menerapkan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan pabrik.
- 6) Mengadministrasikan, memelihara dan mengamankan semua harta kekayaan perusahaan yang ada di pabrik.

c. Wewenang

- Merekomendasikan konsep rencana kerja dan anggaran perusahaan terpadu kepada Manajer Pabrik.
- Merekomendasikan pengesahan bukti pengeluaran, penerimaan kas atau bank kepada Manajer Pabrik.
- 3) Merekomendasikan rencana kebutuhan dan permintaan dana.
- 4) Merekomendasikan persetujuan pembayaran kepada pihak ketiga.
- 5) Merekomendasikan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai.

6. Informasi Jumlah Karyawan PT Wika Beton Tbk PBB Pasuruan

Jumlah karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan adalah 160 karyawan tetap pada tahun 2014-2015, dari 160 karyawan tersebut didistribusikan pada masing-masing bagian yang ada di PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan, yaitu bagian organik (memegang manajemen), bagian keuangan & personalia, bagian perencanaan & evaluasi, bagian teknik & mutu, bagian peralatan, bagian produksi. Dalam penelitian akan difokuskan menganalisis perhitungan dan pemotongan karyawan tetap bagian organik (memegang manajemen) karena perhitungan semua karyawan tetap sama di dalam sistem dan telah memiliki NPWP.

B. Penyajian Data

1. Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT.Wika Beton PPB Pasuruan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan berdasarkan perundang-undangan perpajakan, termasuk PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 harus dilakukan oleh pemberi kerja, terutama bagi perusahaan yang menggunakan sistem *withholding tax*. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam memotong pajak terutang kepada setiap karyawannya.

Untuk menghitung dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan yakni dengan cara sebagai berikut:

- a. Alur Perhitungan PPh Pasal 21 PT.Wika Beton PPB Pasuruan.
- Dicari penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto sebulan diperoleh dengan cara menambah gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau karyawati.
- Setelah melakukan kegiatan diatas, maka dicari penghasilan netto sebulan, dari pengurangan bruto lalu dikurangkan dengan biaya jabatan, potongan-potongan yang termasuk beban atau tanggungan dari karyawan atau karyawati, serta iuran pensiun yang kemudian disetahunkan apabila sudah ditetapkan netto dari gaji sebulan.
- Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan dua belas (12 Bulan).
- Penghasilan netto yang disetahunkan dikurangi dengan pengurangan yaitu
 PTKP sebulan (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang disesuaikan dengan
 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
 162/KMK.011/2012 untuk memperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak).
- Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 terutang, PT Wika Beton PPB Pasuruan menggunakan perhitungan *Gross Up*.

Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT.Wika Beton PPB Pasuruan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang terdapat unsur-unsur penghasilan dan pengurangan adalah:

- 1) Unsur-unsur penghasilan
 - a) Gaji Pokok, yakni yang dibayarkan perusahaan setiap bulan,

- b) Penghasilan lainnya,
- c) Tunjangan Pajak.
- 2) Unsur-unsur pengurang
 - a) Biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan
 - b) Iuran pensiun,
 - c) PTKP sesuai dengan PMK RI Nomor: 162/PMK.011/2012

Dalam hal ini PT. Wika Beton PPB Pasuruan selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima karyawan tetapnya setiap bulan.

- b. Alur Pemotongan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan
 - 1) Staf Perpajakan menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang atas setiap karyawan tetap,
 - 2) Staf Perpajakan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan tetap yang telah dihitung PPh Pasal 21. Staf Keuangan memberikan penghasilan pada akhir bulan bersangkutan yang telah dihitung kepada karyawan setiap bulannya,
 - Staf Perpajakan memberikan pajak terutang yang harus dibayarkan kepada Staf Keuangan untuk disetor ke bank, yakni Bank Mandiri Sidoarjo,
 - 4) Setelah Staf Keuangan menyetorkan PPh Pasal 21 terutang, SSP yang digunakan untuk menyetor diarsipkan,
 - Setiap bulannya SPT Masa dilaporkan oleh Staf Perpajakan ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Wika Beton PPB Pasuruan dilakukan secara teratur, dengan sesuai bagian yang ditentukan. Untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang dilakukan, sehingga proses pemotongan PPh Pasal 21 berjalan dengan semestinya. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang PT.Wika Beton PPB Pasuruan disesuaikan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dari 160 karyawan tetap tersebut didistribusikan pada masing-masing bagian yang ada di PT. Wika Beton PPB Pasuruan, yaitu bagian organik (memegang manajemen), bagian keuangan & personalia, bagian perencanaan & evaluasi, bagian teknik & mutu, bagian peralatan, bagian produksi.

Contoh perhitungan pajak penghasilan per pegawai tetap bagian organik PT. Wika Beton sesuai dengan sistem pusat tahun 2014 dan tahun 2015:

PPB Pasuruan

DAFTAR PAJAK PENGHASILAN PER PEGAWAI ORGANIK WIKA BETON

	BULAN JANUARI 2014		BULAN JANUARI 2014	VUARI 201	4				H.	Halaman : I dari I	
NO NIP	INISTAL	JK KELUARGA ST ANK TL	PDPT	PDPT + PAJAK	FAKTOR PENGURANG PTKP + BI JABAT ASTEK PENSIUN PENGURANG	FAKTOR PENGURANG ABAT ASTEK PENS	NG ENSTUN PE	PTKP +	g.	PAJAK PENGHASILAN	
eksi Teknik dan Mutu											
1 WB030021 ZAV		X 0	7,305,335	7,553,688	365,267	112,131	280,328	3,120,226	4,185,109	248,353	
3 WB120113 ZEJ		0 0	3,882,223	3,958,778		59,589	148,973	2,427,673	1,454,550	76,555	
eksi Keuangan dan Personal	nalia										
4 WB110075 ZCX		K 2 2	4,299,118	4,368,694	214,956	886,39	164,970	2,977,164	1,321,954	69,576	
eksi Peralatan											
5 WB080055 ZCD		0 c	4,853,219	4,966,697	242,661	74,493	186,233	2,697,137	2,156,082	113,478	
			3,882,223	3,958,778		59,589	148,973	2,427,673	1,454,550	76,555	
eksi Produksi											
8 WB110079 ZDB		K 0 0	4,436,324	4,530,136	221,816	68,094	170,235	2,653,895	1,782,429	93,812	
	JUMLAH		36,700,818	37,545,368	1,835,041	563,328	1,408,323	21,187,942	15,512,876	844,550	
TOTAL	TOTAL		36,700,818	37,545,368	1,835,041	563,328 1,408,323	408,323	21,187,942	15,512,876	844,550	

Gambar 3. Perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji bagian organik pada tahun 2014 Sumber : PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan, 2016.

Pasuruan, 11-Nopember-2015

Agus Pramono, S.T. Manajer Pabrik

1. Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap Bapak ZAV bagian organik pada Januari 2014 sesuai sistem di PT. Wika Beton PPB Pasuruan:

Penghasilan (ZAV) Rp.7.305.335

Tunjangan Pajak RP. 248.353 +

Total penghasilan bruto Rp. 7.553.688

Pengurang:

Biaya Jabatan 5% X Rp. 7.305.335 Rp.365.266

Rp.112.131 Biaya Jamsostek

Pensiun Rp.280.328 +

Total Pengurang Penghasilan RP. 757.725-

Jumlah Penghasilan Netto Sebulan Rp. 6.795.962

Jumlah Penghasilan Netto Setahun Rp. 81.551.544

PTKP (K/1)Rp. 28.350.000

PKP Setahun Rp. 53.201.544

PPh pasal 21 terutang 5% X Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000

PPh pasal 21 terutang 15% X Rp. 3.201.544 Rp. 480.232 +

Rp. 2.980.232

PPh pasal 21 sebulan Rp. 2.980.232 : 12 = Rp. 248.353

Sumber: PT. Wika Beton PPB Pasuruan, 2016.

Kasi Keuangan Dan Personalia

JANUARI 2015

Halaman: 1 dari 1	PDPT Bersih		50,000 489,047 403,217 7,789,080	289,274 106,400 4,222,180	12.011.260		3,772,622	3.772.622		4,222,180	4,520,854	3,931,969	12.675.003		4,631,413	4.631.413	33,090,298	
-	PPh 21		403,217	106,400	509.617		81,122	81.122		106,400	140,368	91,933	338.701		127,043	127.043	1,056,483	
	ml Pot		489,047	289,274	778.321		774,813	ı		289,274	1,086,392	273,020	1.648.686		505,444	505.444	3,707,264	
	Pensiun Jamsostek Pot. Lain-2x Jml Pot			: :			527,317	527.317		20,000	789,000	20,000	889.000		233,000	233.000	1,749,317	
	msostek Po		125,442	170,910 68,364	193.806		70,713	70.713		68,364	84,969	63,720	217.053		77,841	77.841	559,413	
			313,605	170,910	484.515		176,783			170,910	212,423	159,300	542,633		194,603	194.603	1,398,534	
	OPT Kotor		8,681,344	4,617,854	13.299.198		4,628,557	4.628.557		4,617,854	5,747,614	4,296,922	14.662.390		5,263,900	5.263.900	37,854,045	
	i. PPh 21 PI		403,217	106,400	509.617		81,122	81.122		106,400	140,368	91,933	338.701		127,043	127.043	1,056,483	
	Pendapatan Tunj. PPh 21 PDPT Kotor		0 1.01 6,272,100 2,006,027 8,278,127 403,217 8,681,344 313,605 125,442	1,093,254 4,511,454 106,400 4,617,854	12.789.581		1,011,785 4,547,435	4.547.435		4,511,454	5,607,246	4,204,989	14.323.689		5,136,857	5.136.857	36,797,562	
	PDP		2,006,027	1,093,254	3.099.281		1,011,785	1.011.785		1,093,254	1,358,796	1,018,989	3.471.039		1,244,807	1.244.807	8,826,912	
	Gaji		6,272,100	3,418,200			3,535,650	3,535,650		3,418,200	4,248,450	3,186,000	10.852.650		3,892,050	3.892.050	27,970,650	
	MP IL		10.1 0	0 1.01	0 1		0 1.01	1 0		10.1 0	0 1.01	0 1.01	0 1		1.01	0 1	10'1 0	
	TK Tunj UMP		1,626,100				10,1 0 05,019				1,101,450		2.813.650		1,009,050	1.009.050	7,251,650	
	JHK Gaji Pokok		4,646,000	2,532,000	7.178.000		2,619,000	2.619.000		2,532,000	3,147,000	2,360,000	8.039.000		2,883,000	2.883.000	20,719,000	
	ЭНК		19	13		onalia	11			19	19	13			19			
	Nаша	Seksi Teknik dan Mutu	1. ZAV WB030021 19 4,646,000 1	2. ZEJ WB120113 19 2,532,000	Sub- Total	Seksi Keuangan dan Personalia	3. ZCX WB/10075 17 2,619,000	Sub- Total	Seksi Peralatan	WB120111	5. ZCD WB080055 19 3,147,000 1	WB130127 19	Sub- Total	Seksi Produksi	7. ZDB WB110079 19	Sub- Total	Total	
	No. Init		1. ZAV	2. ZEJ			3. ZCX			4. ZEH	S. ZCD	6. ZEX			7. ZDB			

Pasuruan, 12-Desember-2015 PT WIJAYA KARYA BETON

Agus Pramono, S.T.

Manajer Pabrik

Gambar 4. Daftar Perhitungan Pendapatan bagian organik pada tahun 2015. Sumber : PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan, 2016.

2. Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap Bapak ZAV bagian organik pada Januari 2015 sesuai sistem di PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang telah dihitung sacara manual dan mengikuti peraturan baru (PTKP baru):

Penghasilan (ZAV) Rp.8.278.127

Tunjangan Pajak RP. 403.217 +

Total penghasilan bruto Rp. 8.681.344

Pengurang:

- Biaya Jabatan 5% X Rp. 8.278.127 Rp.413.906,35

- Biaya Jamsostek Rp.125.442

- Pensiun <u>Rp.313.605</u> +

Total Pengurang Penghasilan RP. 852.953,35 -

Jumlah Penghasilan Netto Sebulan Rp. 7.828.390,65

Jumlah Penghasilan Netto Setahun Rp. 93.940.687,8

PTKP (K/1) Rp. 42.000.000

PKP Setahun Rp. 51.940.687,8

PPh pasal 21 terutang 5% X Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000

PPh pasal 21 terutang 15% X Rp. 1.940.687,8 Rp. 291.103,17+

Rp. 2.791.103,17

PPh pasal 21 sebulan Rp. 2.791.103,17 : 12 = Rp. 232.592

Sumber: PT. Wika Beton PPB Pasuruan, 2016.

Perhitungan diatas adalah mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan karyawan tetap pada Januari 2014 dan Januari 2015 yang dilakukan oleh PT Wika Beton yang diterapkan dan ditetapkan setiap bulan untuk karyawan tetap. Dalam mendapatkan gaji perbulannya, PT Wika Beton PPB Pasuruan menggunakan sistem komputerisasi yang telah terprogram dari PT Wika Pusat. Dengan

menggunakan sistem *withholding tax*, maka PT Wika Beton yang akan menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya.

2. Mekanisme Penyetoran PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT.Wika Beton PPB Pasuruan.

PT. Wika Beton PPB Pasuruan sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21 atas karyawan, selain menghitung dan memotong besarnya PPh Pasal 21 terutang, perusahaan juga wajib menyetorkan jumlah PPh Pasal 21 terutang ke bank yang telah ditentukan yaitu Bank Mandiri Sidoarjo. Mekanisme penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Seksi Pelaporan PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut:

- a. Setelah PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong oleh staf perpajakan (Personalia dan keuangan PT. Wika Beton PPB Pasuruan) sesuai dengan aturan Undang-Undang Perpajakan dan sistem keuangan yang dimiliki oleh perusahaan pada setiap bulan kemudian Bagian Keuangan menyetorkan ke Bank Mandiri Sidoarjo.
- b. Batas waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipungut oleh PT. Wika Beton PPB Pasuruan, untuk pembayaran masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- c. Sarana yang digunakan dalam pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang adalah dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

Dimana SSP harus diisi dengan jumlah seluruh PPh Pasal 21 yang terutang.

- d. SSP yang digunakan terdiri dari 5 rangkap antara lain :
 - 1) Lembar 1 untuk arsip Wajib Pajak
 - 2) Lembar 2 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
 - 3) Lembar 3 untuk dilaporkan karyawan PT. Wika Beton PPB Pasuruan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.
 - 4) Lembar 4 untuk Bank Mandiri Sidoarjo sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21
 - 5) Lembar 5 untuk arsip pemungut pajak (Bagian Keuangan PT, Wika Beton PPB Pasuruan).
- 3. Mekanisme pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan.

Setelah PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dan disetor oleh PT. Wika Beton PPB Pasuruan, maka selanjutnya PT. Wika Beton PPB Pasuruan melaporkan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang, dengan melakukan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya di Kantor Pelayanan Pajak yang telah ditentukan dimana PT. Wika Beton PPB Pasuruan terdaftar yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Adapun tata cara yang harus dilakukan oleh PT. Wika Beton PBB pasuruan dalam melaporkan PPh Pasal 21 adalah :

a. PT Wika Beton PPB pasuruan dalam melakukan pelaporan pajaknya adalah dengan menggunakan E-SPT (Elektronik Surat Pemberitahuan).

BRAWIJAYA

- b. PT. Wika Beton PBB Pasuruan menggunakan E-SPT dalam melaporkanPPh Pasal 21 yaitu:
 - SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk elektronik adalah SPT yang oleh
 PT. Wika Beton PPB Pasuruan digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- c. E-SPT diserahkan atau dilaporkan oleh PT. Wika Beton PPB Pasuruan selambat-lambatnya untuk SPT Masa PPh Pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya.
- d. Pelaporan PPh pasal 21 yang terutang PT. Wika Beton PBB Pasuruan setiap bulannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan Tahun 2014

Masa Pajak	Penyetoran	Pelaporan
Januari	10 Febuari 2014	20 Febuari 2014
Februari	10 Maret 2014	20 Maret 2014
Maret	10 April 2014	17 April 2014
April	09 Mei 2014	20 Mei 2014
Mei	10 Juni 2014	17 Juni 2014
Juni	07 Juli 2014	21 Juli 2014
Juli	08 Agustur 2014	19 Agustur 2014
Agustus	09 September 2014	17 September 2014
September	07 Oktober 2014	14 Oktober 2014
Oktober	10 November 2014	19 November 2014
November	10 Desember 2014	19 Desember 2014
Desember	09 Januari 2015	19 Januari 2015

Sumber: PT. Wika Beton PPB Pasuruan, 2016

Tabel 9. Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Wika Beton PPB Pasuruan Tahun 2015

uli 2015	
Penyetoran	Pelaporan
9 Febuari 2015	20 Febuari 2015
10 Maret 2015	20 Maret 2015
10 April 2015	17 April 2015
08 Mei 2015	20 Mei 2015
10 Juni 2015	17 Juni 2015
07 Juli 2015	20 Juli 2015
10 Agustur 2015	19 Agustur 2015
09 September 2015	17 September 2015
07 Oktober 2015	14 Oktober 2015
10 November 2015	19 November 2015
10 Desember 2015	17 Desember 2015
07 Januari 2016	19 Januari 2016
	Penyetoran 9 Febuari 2015 10 Maret 2015 10 April 2015 08 Mei 2015 10 Juni 2015 07 Juli 2015 10 Agustur 2015 09 September 2015 07 Oktober 2015 10 November 2015 10 Desember 2015

Sumber: PT. Wika Beton PPB Pasuruan, 2016

C. Analisis Data

1. Analisis Penghasilan Karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan

PT. Wika Beton merupakan perusahaan dibidang kontruksi yang memiliki 160 karyawan. Karyawan yang berjumlah 160 tersebut merupakan karyawan tetap dan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian organik (memegang manajemen), bagian keuangan & personalia, bagian perencanaan & evaluasi, bagian teknik & mutu, bagian peralatan, bagian produksi. Dalam penelitian akan menganalisis perhitungan dan pemotongan karyawan tetap bagian organik (memegang manajemen) guna memudahkan peneliti selain itu perhitungan semua karyawan tetap sama dan telah memiliki NPWP. Memberikan imbalan kepada karyawan tetap PT. Wika Beton memberikan

penghasilan-penghasilan dan tunjangan bagi karyawan setiap bulan. Imbalan yang diberikan PT. Wika Beton kepada karyawannya setiap bulan merupakan penghasilan teratur, yaitu gaji, tunjangan pajak dan penghasilan lainnya. Sesuai dengan PER-32/PJ/2015 Pasal 1 ayat 15 "penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur". Berdasarkan penjelasan tersebut, PT Wika Beton PPB Pasuruan pada tahun 2014-2015 memberikan penghasilan teratur kepada karyawannya. Dengan demikian, perusahaan harus memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh karyawan.

2. Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Tetap PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan disesuaikan dengan PER-32/PJ/2015

PT. Wika Beton PPB Pasuruan sebagai pihak pemberi kerja, berkewajiban memotong PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap sesuai dengan sistem yang digunakan perusahaan yaitu *withholding tax system*. Dengan menggunakan sistem tersebut, PT. Wika Beton wajib memotong, menyetor dan melaporkan PPh pasal 21 atas karyawan tetap. Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diutarakan oleh Mardiasmo (2011:195) yaitu bagaimana sistematika perhitungan PPh Pasal 21 yang berlaku bagi pegawai tetap. Perusahaan atau pemberi kerja harus mengikuti dasar pemotongan tersebut sebagai standar perhitungan PPh Pasal 21 yang

benar, pada keterangan tersebut tercantum bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak, selain itu juga dicantumkan komponen-komponen yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan netto. Selain memahami dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan perusahaan atau pemberi kerja harus juga memperhatikan jenis penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 telah dikemukakan oleh Mardiasmo (2011:193) dimana pada penjelasannya tercantum jenis penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21.

Penjelasan diatas dapat dipahami jenis penghasilan apa saja yang dapat dipotong PPh Pasal 21 khususnya bagi pegawai tetap, seperti halnya penghasilan teratur yang diterima oleh karyawan berupa gaji, upah, segala macam tunjangan, dan imbalan. Perusahaan selanjutnya harus memperhatikan jenis penghasilan yang tidak boleh dipotong PPh pasal 21, sesuai yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2011:194) dijelaskan bahwa ada beberapa jenis penghasilan yang tidak boleh dipotong PPh Pasal 21 seperti pembayaran manfaat atau santunan asuransi, penerimaan dalam bentuk natura, serta ada iuran pensiun, kemudian penerimaan zakat oleh orang pribadi, dan beasiswa. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan segala aturan yang telah tercantum dalam Undang-Undang maupun teori menurut para ahli, demi terwujudnya penerapan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap yang baik dan benar dilihat dari sudut pandang mekanisme perhitungannya. Apabila ada salah satu komponen yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh undang-undang maka akan diberlakukan

koreksi atas ketidaksesuaian tersebut. Perhitungan PT. Wika beton PPB pasuruan dibantu oleh Staf perpajakan dan Staf Keuangan.

Staf perpajakan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan tetap telah terprogram dalam sistem dari PT. Wika Pusat. Sebagaimana pernyataan Bapak Supardi selaku Asisten Kepala Keuangan dan Personalia PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang menyatakan:

"PT. Wika Beton PPB Pasuruan menggunakan sistem withholding tax untuk memotong PPh Pasal 21 karyawan, dimana perusahaan yang menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan. Perhitungannya menggunakan sistem dari Wika Pusat untuk mempermudah jalannya pemotongan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan yang diberikan pada akhir bulan bersangkutan. Staf perpajakan yang melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan yang telah terprogram dalam sistem dari Wika Pusat." (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 13.00 WIB)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Ferri Setiawan selaku Staf Akuntansi PT. Wika Beton PPB Pasuruan yang menyatakan :

"Jadi selama ini penghasilan yang saya terima sudah penghasilan bersih, sudah di potong PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Semua perhitungan dan pemotongan sudah terprogram di sistem dari PT Wika Pusat." (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 14.00 WIB)

Unsur-unsur penghasilan yang dimasukan PT. Wika Beton dalam menghitung PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap telah benar, namun terdapat tidak selaras dengan penerapan perhitungan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 yakni Pasal 14 ayat 8 "Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh" dan Pasal 10 ayat (3)

huruf a biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun sedangkan perhitungan PT. Wika Beton biaya jabatan yang ditetapkan 5% dari penghasilan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap Bapak ZAV bagian organik pada Januari 2014 menurut PER-31/PJ/2012:

Pendapatan sebulan	Rp. 7.305.335
--------------------	---------------

Tunjangan Pajak Rp. 248.348

Rp. 7.553.683 Penghasilan Bruto

Pengurang:

-	Biaya jabatan 5% x Rp. 7.553.683	Rp. 377.684
-	Iuran pensiun	Rp. 280.328
-	Astek	Rp. 112.131

Rp. 770.143 -Penghasilan neto sebulan Rp. 6.783.540 Rp. 81.402.480 Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 6.783.540 PTKP (K/1) setahun

-	Untuk WP sendiri	Rp 24.300.000
-	Tambahan WP kawin	Rp 2.025.000

Tambahan 1 orang anak

	<u>Kp.20.330.000</u>
Penghasilan kena pajak setahun	Rp.53.052.480
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
PPh pasal 21 terutang 15% x Rp. 3.052.000	Rp. 457.800
PPh pasal 21 sebulan	Rp. 246.484

Sumber: Data diolah, 2016.

Perhitungan diatas adalah mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan karyawan tetap Bapak ZAV pada Januari 2014 yang dilakukan oleh PT Wika Beton PPB Pasuruan yang diterapkan dan ditetapkan setiap bulan untuk karyawan tetap yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yakni PER-31/PJ/2012. Dalam mendapatkan gaji perbulannya, PT Wika Beton Pasuruan menggunakan sistem komputerisasi yang telah terprogram dari PT Wika Pusat. Dengan menggunakan sistem *withholding tax*, maka PT Wika Beton Pasuruan yang akan menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya yang di bantu bagian staf perpajakan dan staf keuangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam sistem terjadi ketidaksesuaian dengan alur perhitungan menurut PER-31/PJ/2012, yakni perhitungan biaya jabatan menurut perusahaan Rp. 365.266 ,diperoleh dari 5% dikali dengan penghasilan Bapak ZAV dan Rp. 377.684 menurut PER-31/PJ/2012 biaya jabatan diperoleh dari 5% dikali penghasilan bruto, dan perbedaan lainnya dibulatkan ribuan penuh kebawah menurut perusahaan Rp.53.052.480 dan disesuaikan dengan peraturan seharusnya Rp. 53.052.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap Bapak ZAV pada Januari 2015 di PT. Wika Beton PPB Pasuruan menurut PER-32/PJ/2015 :

Penghasilan (ZAV) Rp.8.278.127

Tunjangan Pajak <u>RP. 403.215 +</u>

Total penghasilan bruto Rp. 8.681.342 Pengurang:

Biaya Jabatan 5% X Rp. 8.681.342 Rp.434.067
 Biaya Jamsostek Rp.125.442
 Pensiun Rp.313.605 +

Total Pengurang Penghasilan RP. 873.114 -

Jumlah Penghasilan Netto Sebulan Rp. 7.808.228

Jumlah Penghasilan Netto Setahun Rp. 93.698.736

PTKP (K/1) Rp. 42.000.000

PKP Setahun Rp. 51.698.736

PPh pasal 21 terutang 5% X Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000

PPh pasal 21 terutang 15% X Rp. 1.698.000

Rp. 254.700 +

Rp. 2.754.700

PPh pasal 21 sebulan Rp. 2.754.700 : 12 = Rp. 229.558

Sumber: Data diolah, 2016.

Perhitungan diatas adalah mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan Bapak ZAV pada Januari 2015 yang dilakukan oleh PT Wika Beton PPB Pasuruan yang sesuai dengan peraturan yakni PER-31/PJ/2015 dimana perhitungan perusahaan menggunakan PTKP terbaru. Dalam perhitungan yang dilakukan perusahaan dari tahun ke tahun alur perhitungan tetap sama dengan tahun sebelumnya (2014), ketidaksesuaian dalam alur perhitungan perusahaan tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni perhitungan biaya jabatan dan pembulatan.

Selaras dengan pernyataan Bpk Pardi selaku Asisten Kepala Keuangan dan Personalia PT. Wika Beton PPB Pasuruan:

"Dalam menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang dilakukan oleh Staf Perpajakan selain itu Staf Perpajakan perusahaan dibantu juga oleh Staf Keuangan, dimana perhitungan PPh Pasal 21 telah terprogram dalam sistem. Setiap bulan, Staf Perpajakan akan melaporkan atau memberikan slip gaji karyawan yang telah dihitung dan dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ke Staf Keuangan. Staf Keuangan yang akan menyetorkan dan Staf Perpajakan yang akan melaporkan pajak terutang. Perhitungan di tahun 2015 didalam sistem januari-juni masih menggunakan peraturan lama dimana perhitungan menggunakan PTKP lama tapi setelah peraturan baru keluar staf perpajakan langsung menghitung manual Januari-Juni agar lebih bayar dapat dikompensasikan di bulan berikutnya." (Wawancara pada hari Selasa 17 November 2015, pukul 13.00 WIB).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Putri selaku Staf Perpajakan PT.Wika Beton Tbk PPB Pasuruan yang menyatakan :

"Saya selaku Staf Perpajakan yang melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan karyawan sebelum diberikan kepada setiap karyawan atau karyawati dimana perhitungan PPh Pasal 21 telah terprogram dalam sistem, penghasilan diberikan pada tanggal 30 pada bulan bersangkutan kepada karyawan atau karyawati setiap bulannya. Setelah memotong PPh Pasal 21 terutang saya serahkan ke bagian keuangan untuk segera melakukan penyetoran. Penghasilan karyawan yang sudah dipotong PPh Pasal 21 diserahkan ke karyawan atau karyawati. Ada perbedaan di tahun 2015 karena munculnya peraturan baru dan menimbulkan lebih bayar jadi membuat saya menghitung lagi secara manual bulan Januari-Juni dengan menggunakan PTKP baru, dan lebih bayar dapat dikompensasikan dibulan berikutnya". (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015 pukul 14.15 WIB)

Unsur-unsur penghasilan dan pengurangan dalam perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan, perusahaan telah mengikuti peraturan terbaru dalam menghitung besar PPh Pasal 21 terutang. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam sistem terjadi ketidaksesuaian dengan alur perhitungan menurut PER-32/PJ/2015, yakni Pasal 14 ayat 8 "Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh" perhitungan yang dilakukan perusahaan tidak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh dan Pasal 10 ayat (3) huruf a biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun sedangkan perhitungan PT. Wika Beton biaya jabatan yang ditetapkan 5% dari penghasilan.

Berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT Wika Beton PPB Pasuruan, perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21

belum sesuai dengan alur perhitungan peraturan yang berlaku. Perusahaan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan oleh karyawan tetap setiap bulan dengan menggunakan sistem dari pusat diakhir bulan bersangkutan. Kesalahan alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diperoleh karyawan di dalam sistem perusahaan menimbulkan lebih bayar, dapat dilihat dari selisih perhitungan di atas salah satu pegawai di bulan Januari 2014 sebesar Rp. 248.353 menurut perhitungan PT.Wika Beton PPB Pasuruan, Rp. 246.484 menurut PER-31/PJ/2012 dan menimbulkan selisih Rp. 1.869. Perhitungan salah satu pegawai di bulan Januari 2015 sebesar Rp. 232.592 menurut perhitungan PT.Wika Beton PPB Pasuruan, Rp. 229.558 menurut PER-32/PJ/2015 dan menimbulkan selisih Rp. 3.034. Perhitungan PT.Wika Beton PPB Pasuruan menimbulkan selisih lebih bayar dan sebaiknya perhitungan di sesuaikan dengan alur perhitungan menurut peraturan perpajakan dengan tepat dan benar. Perhitungan yang dilakukan PT. Wika Beton PPB Pasuruan masih sama dari tahun ke tahun. Ketidaksesuaian dalam alur perhitungan menimbulkan lebih bayar yang akan menyebabkan pemeriksa pajak dan pihak perusahaan mengerti atas kesalahan dalam alur perhitungan PPh Pasal 21, dimana kesalahan dikarenakan perhitungan mengikuti sistem yang telah berjalan dari pusat.

Sebagaimana pernyataan ibu Putri selaku Staf Personalia (Perpajakan) PT. Wika Beton yang menyatakan :

"Saya sebagai staf perpajakan mengetahui kesalahan dalam alur perhitungan PPh pasal 21 yang sudah ada dalam sistem perusahaan. Karena perhitungan sudah dari sistem pusat jadi saya hanya mengikuti dan memotong pajak terutang atas karyawan" (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 14.15 WIB).

Pada bulan juli 2015, timbul perubahan PTKP yang diperkuat dengan Peraturan DJP nomor PER-32/PJ/2015 pasal 11 ayat 1 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. PT Wika beton PPB Pasuruan pada bulan Januari - Juni 2015 masih menerapkan PTKP lama dalam sistem perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Alternatifnya saat peraturan baru terbit yang dilakukan perusahaan atas masalah tersebut yaitu dengan melakukan perhitungan secara manual agar tidak menimbulkan perbedaan perhitungan pada bulan Juli - Desember 2015. Pada bulan Juli perusahaan melakukan pembetulan untuk mengetahui yang akan di kompensasikan yang terjadi di masa Januari-Juni. Berdasarkan lampiran 2 pajak terutang yang telah di setorkan PT.Wika Beton PPB Pasuruan pada bulan Januari-Juni sebesar Rp. 6.674.961 untuk bagian organik. Staf perpajakan menghitung dan memotong kembali menggunakan perhitungan manual masa Januari-Juni menggunakan PTKP terbaru, pajak terutang bagian organik yang telah disetorkan hingga bulan Juni dapat di kompensasikan hingga bulan Oktober agar tidak terjadi lebih bayar.

Sebagaimana pernyataan ibu Putri selaku Staf Personalia (Perpajakan) PT. Wika Beton yang menyatakan :

"Perusahaan untuk memotong PPh Pasal 21 terutang menggunakan sistem komputerisasi yang telah terprogram dari PT. Wika Pusat. Perhitungannya sudah memakai sistem dari Wika Pusat untuk mempermudah jalannya pemotongan PPh Pasal 21 terutang dengan jumlah karyawan tetap 160 karyawan. Di pertengahan tahun 2015 timbul perubahan PTKP baru, saya langsung melakukan pembetulan untuk masa Januari-Juni untuk mengetahui yang akan di kompensasikan untuk masa

berikutnya karena dalam sistem masih menggunakan PTKP lama yaa jadi menghitung secara manual dibulan Januari-Juni dan beberapa bulan kedepan tidak perlu bayar pajak karena ada lebih bayar dari bulan-bulan sebelumnya" (Wawancara pada Hari Selasa 17 November 2015, pukul 14.30 WIB).

Analisis Terhadap Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap menurut PER-32/PJ/2015

a. Penyetoran

Proses penyetoran PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Wika Beton PPB Pasuruan termasuk patuh terhadap peraturan perpajakan karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran SSP. Perusahaan telah menyetor pajak yang terutang sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Selaras dengan pernyataan Bpk Pardi Asisten Kepala Keuangan dan Personalia PT.Wika Beton PPB Pasuruan:

"Proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap PT.Wika Beton PPB Pasuruan dilakukan sebelum tanggal 10 bulan yang bersangkutan, tidak boleh telat agar tidak mendapatkan sanksi administrasi." (Wawancara pada hari Selasa 17 November 2015, pukul 13.00WIB)

b. Pelaporan

Proses pelaporan PT.Wika Beton PPB Pasuruan termasuk perusahaan yang patuh dalam melaksanakan proses perpajakannya. PT.Wika Beton PPB Pasuruan tidak ada yang terlambat dalam melaporkan SPT masa. Dari pelaporan bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2014, PT.Wika Beton PPB Pasuruan tidak terlambat melakukan pelaporan, karena pada bulan bersangkutan PT.Wika Beton PPB Pasuruan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap tidak melebihi tanggal 20 bulan takwin berikutnya setelah

masa pajak berakhir. Karena kepatuhannya dalam penyetoran dan pelaporan maka tidak ada sanksi yang dikeluarkan PT.Wika Beton PPB Pasuruan kepada KPP sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Di bawah ini dapat dilihat kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT.Wika Beton PPB Pasuruan tahun 2014 dan tahun 2015.

Tabel 10. Kepatuhan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 PT.Wika Beton PPB Pasuruan tahun 2014 -2015

Bulan	Peny	etoran	Pelap	oran
	Terlambat	Tidak	Terlambat	Tidak
6		Terlambat	Δ	Terlambat
Januari	S			X
Februari	X	-X		X
Maret	S BA	A / C X / C		X
April	A CANY	X	7	X
Mei		X/		X
Juni		X	4 3	X
Juli		X = X		X
Agustus		X		X
September	9	X		X
Oktober		X		X
November	16	X		X
Desember	Y.	X	THE STATE OF THE S	X
Jumlah	0	12	0	12

Sumber: Data Diolah, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PT.Wika Beton PPB Pasuruan sudah patuh dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan tidak pernah terlambat dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Sebagaimana pernyataan Bapak Zelaludien selaku Staf Keuangan PT. Wika Beton yang menyatakan:

"Saya dan staf perpajakan selalu tepat waktu dalam penyetoran dan pelaporan, hmm saya melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya di bank Mandiri Sidoarjo dan staf perpajakan yang melaporkan sebelum tanggal 20 bulan takwin berikutnya, tempatnya KPP

BRAWITAYA

Pratama Pasuruan. Harus tepat waktu, sayaang ya kalau kena sanksi administrasi". (Wawancara pada hari Selasa 17 November 2015, pukul 15.00WIB)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT.Wika Beton Tbk PPB Pasuruan yang disesuaikan dengan PER-32/PJ/2015, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- 1. PT.Wika Beto PPB Pasuruan merupakan perusahaan jasa dibidang kontruksi berlokasi di Japanan Jawa Timur. Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 160 karyawan tetap, untuk memberikan jasa timbal balik, perusahaan memberikan imbalan prestasi berupa penghasilan-penghasilan dan tunjangan. Imbalan prestasi tersebut PT.Wika Beton PPB Pasuruan harus memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan tetap. Dengan menggunakan withholding tax system PT.Wika Beton PPB Pasuruan memotong, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 terutang atas karyawan tetap.
 - a. Pada proses perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap yang dilakukan PT.Wika Beton PPB Pasuruan tidak sama dengan alur perhitungan disesuaikan PER-32/PJ/2015. Hal tersebut disebabkan alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan. Perusahaan memotong PPh Pasal 21 setiap bulan

dengan menggunakan sistem, dari alur perhitungan di biaya jabatan 5% dikali penghasilan yang seharunya dikali dengan penghasilan bruto. Kesalahan alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diperoleh karyawan di dalam sistem perusahaan menimbulkan lebih bayar yang akan menimbulkan pemeriksaan pajak. Lebih baiknya tidak terdapat selisih dan memperbaiki sistem agar sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 (a) PER-32/PJ/2015. Selain itu "Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh". Dalam alur perhitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan kena pajak tidak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh oleh perusahaan.

b. Pada bulan juli 2015, timbul perubahan PTKP sesuai dengan Peraturan DJP nomor PER-32/PJ/2015 pasal 11 ayat 1 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. PT Wika beton pada bulan Januari - Juni 2015 masih menerapkan PTKP lama dalam sistem perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21. Pada bulan Juli perusahaan melakukan pembetulan untuk mengetahui yang akan di kompensasikan yang terjadi di masa Januari-Juni. Staf perpajakan menghitung kembali menggunakan perhitungan *manual* masa Januari-Juni menggunakan PTKP terbaru, pajak terutang yang telah disetorkan hingga bulan Juni dapat di kompensasikan perusahaan hingga bulan Oktober. PT Wika Beton PPB Pasuruan tetap mengikuti peraturan perpajakan terbaru

tapi dalam alur perhitungannya dari tahun ke tahun tetap sama masih tidak sesuai dalam alur perhitungannya seperti tahun 2014.

- c. PT Wika Beton PPB Pasuruan sudah patuh dalam melakukan penyetoran tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan penyetoran SSP. Perusahaan telah menyetor pajak yang terutang sebelum tanggal 10 bulan berikutnya yang bersangkutan.
- d. PT Wika Beton PPB Pasuruan sudah patuh dalam melakukan pelaporan tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan SPT masa.
 Perusahaan melaporkan PPh pasal 21 atas karyawan tetap tidak melebihi tanggal 20 bulan berikutnya yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang dikemukakan penulis sebagai berikut:

- 1. PT.Wika Beton PPB Pasuruan harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan dibidang perpajakan, dari mulai sistem perhitungan hingga pelaporan pajak terutang supaya tidak ada lagi kesalahan atau selisih dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang dan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan.
- 2. Perusahaan juga harus meng*update* atau mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru,

- 3. Perusahaan memperbaiki alur perhitungan PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 4. Perusahaan mempertahankan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang. Perusahaan tidak pernah terlambat dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 terutang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Anshari, Tunggul. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- ______, Tunggul. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis. Yogyakarta: Andi
- Gunadi, 2002. Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat
- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak tanpa Bebani Rakyat*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Masdiasmo. 2006. PERPAJAKAN Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2009. PERPAJAKAN Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2011. PERPAJAKAN Edisi Revisi 2006. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____, L.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- _____, L.J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muljono, Djoko. 2008. Ketentuan Umum Perpajakan; Lengkap dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. Yogyakarta: Andi.
- Mulyono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Andi.

- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Simajuntak, Timbul Hamonangan. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: PT Indeks Supramono, dan Damayanti, Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Tjahjono, A dan Husein, M.F. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Skripsi

- Francisca dan Siregar, 2009, *Menguji Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Volume Kredit*. Skripsi Program Stata Satu Manajemen USU.
- Ferdriawan, Erick (2015). Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak (e-NOFA) sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), Skripsi Perpajakan Universitas Brawijaya.
- Tarjo dan Kusumawati,Indra. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*: Suatu Studi di Bangkalan. Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo

Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

BRAWIJAYA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang No.7.1983 diubah terakhir No.36. 2008 tentang Pajak Penghasilan










ಡ
=
7
a
ra
a
-
_
uru
_ =
=
=
2
Ξ
Thn 2014 menuru
Ť
\simeq
(1
k Th
~~
·=
\equiv
~
60
53
rg
)rga
Orga
Orga
ın Orga
an Orga
gian Orga
gian Orga
agian Orga
Bagian Orga
Bagian Orga
k Bagian Orga
ak Bagian Orga
jak Bagian Orga
ajak Bagian Orga
Pajak Bagian Orga
Pajak Bagian Orga
n Pajak Bagian Orga
an Pajak Bagian Orga
gan Pajak Bagian Orga
ngan Pajak Bagian Orga
ngan Pajak Bagian Orga
ungan Pajak Bagian Orga
tungan Pajak Bagian Orga
nitungan Pajak Bagian Orga
hitungan Pajak Bagian Orga
rhitungan Pajak Bagian Orga
erhitungan Pajak Bagian Orga
Perhitungan Pajak Bagian Organik Thn

			<u> </u>	_	ш.	-		\sim		_	_	_		_	
	ZDB	93,575	105,008	99,292	96,433	96,433	96,433	99,292	99,292	139,796	129,992	139,796	136,525	1,331,867	Rp 12,317,088
		Кр	Кр	Rp	Rp	Кρ	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1
	×	76,363	86,367	81,367	78,863	78,863	83,867	81,367	81,367	102,400	94,375	102,400	99,725	1,047,324	
	ZEX														
		Rp	Rp	Rp	Rр	Rp	Вр	Кр	Rp	Rр	Rp	Вр	Вр	Кр	
	ZEH	76,363	86,367	81,367	78,863	78,863	83,867	81,367	81,367	117,613	109,004	117,613	114,742	1,107,396	BAWINA
		Кρ	Rp	Rρ	Кρ	Rp	Rp	Rp 1							
	ZCD	113,192	125,700	119,446	116,321	116,321	116,321	119,446	119,446	163,142	152,442	Rp 163,142	159,575	Rp 1,584,494	, V
	Z	Rp :	Rp :	Rp :	Rp :	Rp :	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	3p	Rp	3p 1,.	
	ZCX	69,400	80,479	74,963	72,171	72,171	77,713	74,942	72,171	92,792	89,821	98,729	95,758	971,110	
		Кр	Кр	Rр	Rp	Кρ	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
	ZEJ	76,363	83,867	81,367	78,863	78,863	83,867	81,367	81,367	117,613	109,004	117,613	Rp 114,742	1,104,896	
		Кρ	Rp	Кр	Rp	Rp	Rp 1								
	۲	9,442	0,163	4,800	92,121	2,121	7,479	4,800	4,800	0,163	4,800	0,163	0,163	1,015	A.
	ZDQ	, 89,	o 100,	ა 94,		ა 92,	o 97,	o 94,	ა 94,	o 100,:	o 94,8	o 100,	o 100,	Rp 1, 151,	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
	ZAV	246,483	309,296	277,896	262,183	262,183	293,596	277,896	277,896	470,458	417,758	470,458	452,883	4,018,986	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 4	ZESTASE
	Bulan	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Total	JUENS IN

Perhitu	gun	Perhitungan Pajak Bagian Organik Thn 2014 menurut PT. Wika Beton Tbk PPB Pasuruan	k B	agian	Orga	nik Th	n 20	14 me	TINC	at PT. V	Vik	Beton	T I	k PPB	Pas	uruan	
Bulan		ZAV	4.	ZDQ)	ZEJ		ZCX		ZCD		ZEH	R	ZEX		ZDB	_
Jan	Rp	248,353	Кр	89,666	Rp	76,555	Кр	69,576	Кр	113,478	Кр	76,555	Rp	76,555	Rр	93,812	
Feb	Rp	311,641	Вр	100,415	Rp	84,078	Кр	80,685	Вр	126,018	Кρ	86,586	Rp	86,586	Вρ	105,275	
Maret	Rp	279,997	Кр	95,040	Rp	81,571	Вρ	75,571	Кр	119,748	Яρ	81,571	Rp	81,571	Кр	99,543	
Apr	Rp	264,175	Кр	92,353	Rp	79,063	Кр	72,354	Вр	116,613	Кр	79,063	Rp	79,063	Кр	96,678	
Mei	Rp	264,175	Rp	92,353	Rp	79,063	Rp	72,354	Вρ	116,613	Кр	79,063	Rp	79,063	Rр	96,678	
Juni	Rp	295,819	Rp	97,728	Rp	84,078	Rp	77,908	Rp	116,613	Вр	84,078	Rp	84,078	Rp	96,678	
Juli	Rp	279,997	Rp	95,040	Rp	81,571	Rp	75,131	Вр	119,748	Вр	81,571	Rp	81,571	Rp	99,543	
Agustus	Rp	279,997	Rp	95,040	Rp	81,571	Rp	72,354	Rp	119,748	Вр	81,571	Rp	81,571	Rp	99,543	
Sept	Rp	474,018	Rp	100,415	Rp	117,908	Rp	93,025	Rp	163,553	Rp	117,908	Rp	102,659	Rp	140,146	
Okt	Rp	420,917	Rp	95,040	Rp	109,277	Rp	90,049	Rp	152,825	Rp	109,277	Rp	94,614	Rp	130,319	
Nov	Rp	474,018	Rp	100,415	Rp	117,908	Rp	726'86	Rp	Rp 163,553	Rp	117,908	Rp	102,659	Rp	140,146	
Des	Rp	456,318	Вр	100,415		Rp 115,031	Rp	96,001	Яр	159,977	Кр	115,031	Rp	726,66	Rp	136,871	7
Total	Rp	4,049,425	Rp1	Rp 1,153,920		Rp 1,107,674	Rp	973,985	Rρ	Rp 1,588,487	Rp :	1,110,182	Rp	1,049,967	Кρ	1,335,232	
	4			18				5	\mathcal{O}) ~1					Rp	Rp 12,368,872	
							<u></u>		15			11					
									3			1					
											~						
										Y							
										7							
			4														

Perhitungan Pajak Per Pegawa	k Pe	r Pegawa	ii Or	ganik Ja	ınuari 201	14 m	i Organik Januari 2014 menurut Peraturan Perpajakan	erat	uran Per	paj	akan				
44364	7	ZAV (K/1)	ΩZ	ZDQ (TK)	ZEJ (TK)		ZCX (K/2)	7	ZCD (K/0)		ZEH (TK)	1	ZEX (TK)		ZDB (K/0)
Penghasilan	Вρ	7,305,335	Rp	4,160,153	Rp 3,882,223	3 Rp	4,299,118	Rp	4,853,219	Вр	3,882,223	Вр	3,882,223	Кр	4,436,324
Tunjangan Pajak	Вр	248,353	Rp	999'68	Rp 76,555	5 Rp	9,576	Кр	113,478	Вр	76,555	Кр	76,555	Кр	93,812
Penghasilan Bruto	Вр	7,553,688	Rp	4,249,819	Rp 3,958,778	8 Rp	4,368,694	Кр	4,966,697	Вр	3,958,778	Rp	3,958,778	Кр	4,530,136
Biaya Jabatan	Кр	377,684	Rp	212,491	Rp 197,939	9 Rp	218,435	Кр	248,335	Яр	197,939	Кр	197,939	Ρр	226,507
Astek	Кр	112,131	Rp	63,855	Rp 59,589	9 Rp	65,988	Кр	74,493	Кр	59,589	Кр	59,589	Rp	68,094
Pensiun	Вр	280,328	Rp	159,638	Rp 148,973	3 Rp	164,970	Rp	186,233	Вр	148,973	Кр	148,973	Кр	170,235
Pengurang	Кр	770,143	Rp	435,984	Rp 406,501	1 Rp	0 449,393	Кр	509,061	Вр	406,501	Кр	406,501	Вр	464,836
Pngh neto Sebulan	Rр	6,783,545	Кр	3,813,835	Rp 3,813,835 Rp 3,552,277	7 Rp	3,919,301	Кр	4,457,636	Вр	3,552,277	Кр	3,552,277	Rp	4,065,300
Pengh neto Setahun	Rр	81,402,535	Rp 4	Rp 45,766,021	Rp 42,627,325	_	Rp 47,031,616 Rp 53,491,634	Кр	53,491,634	Вр	42,627,325		Rp 42,627,325	Вр	48,783,602
PTKP	Кр	28,350,000		Rp 24,300,000	Rp 24,300,000		Rp 30,375,000		Rp 26,325,000	Вр	24,300,000		Rp 24,300,000	Кр	26,325,000
РКР	Вр	53,052,535	Rp 2	Rp 21,466,021	Rp 18,327,325		Rp 16,656,616	Rp	Rp 27,166,634	Вр	18,327,325		Rp 18,327,325	Кр	22,458,602
Pembulatan	Rр	53,052,000	Rp 2	Rp 21,466,000	Rp 18,327,000		Rp 16,656,000	Кр	27,166,000	Вр	18,327,000		Rp 18,327,000	Вр	22,458,000
PPh psl 21 terutang sthn	Rp	2,957,800	Rp1,0	73,300.00	Rp1,073,300.00 Rp 916,350.00		Rp 832,800.00 Rp 1,358,300.00	Rp 1	,358,300.00	&	916,350.00		Rp 916,350.00		Rp 1,122,900.00
PPh psl 21 terutang sbln	Вр	246,483	Rp	89,442	Rp 76,363	3 Rp	69,400	&	113,192	&	76,363	&	76,363	Вр	93,575
						N .					las				
									7						

							6,674,961
							Вр
	ZDB	106,400 Rp 81,122 Rp 140,368 Rp 106,400 Rp 91,933 Rp 127,043	136,871	130,319	103,523 Rp 87,074 Rp 143,944 Rp 109,277 Rp 94,614 Rp 130,319	109,277 Rp 87,074 Rp 143,944 Rp 109,277 Rp 94,614 Rp 130,319	Rp 456,318 Rp 115,031 Rp 93,025 Rp 151,095 Rp 115,031 Rp 99,977 Rp 136,871 Rp 6,674,961
		Яρ	Rp	Rp	Кр	Rp	Rp
(a)	ZEX	91,933	97,296	94,614	94,614	94,614	99,977
lam		Кр	Кр	Кр	Кр	Кр	Кр
(PTKP	ZEH	106,400	115,031	109,277	109,277	109,277	115,031
)15		Кр	Кр	Кр	Кр	Rp	Rp
ık bagian organik di tahun 2015 (PTKP lama)	ZCD	140,368	115,031 Rp 96,001 Rp 151,095 Rp 115,031 Rp 97,296 Rp 136,871	90,049 Rp 143,944 Rp 109,277 Rp 94,614 Rp	143,944	143,944	151,095
di t		Кр	Кр	Кр	Кр	Rp	Rp
organik	ZCX	81,122	96,001		87,074	87,074	93,025
ian (Кр	Кр	Кр	Кр	Кр	Кр
ajak bag	ZEJ	106,400	115,031	109,277 Rp	103,523	109,277	115,031
ın Pa		Кр	Кр	Кр	Кр	Кр	Rp
Perhitungan Paja	ZAV	403,217 Rp	456,318 Rp	420,917 Rp	420,917 Rp	Rp 420,917 Rp	456,318
Pel		Кр	Кр	Кр	Кр	Кр	Rp
	Bulan	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni





_
2015 (PTKP Baru)
Baı
\mathbf{a}
(PTKF
\mathbf{P}
n 2015 (PT
2
F
ta
Ē
Š
0
Ξ
gia
ğ
m
a
Paja
4
an
ungan Pajak Bagian organik tahun
Ħ
erhitu
erh
P

									39,574	17,464								
									Rp 6,639,574	Rp 7,517,464								
	576,808	687,418	618,536	609,829	615,570	687,126	868,077	986,469	989,741	877,890	986,469	986,469						
	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр	Вр						
ZDB	73,913	83,713	77,179	77,179	77,179	83,713	109,387	120,752	120,752	109,387	120,752	120,752	1,174,658	R	1			
	Кр	Кр	Rр	Кр	Rp	Rp	Rp	Rp	Кр	Кр	Кр	Кр	Кр			4		
ZEX	42,950	48,300	45,625	45,625	45,625	50,975	61,730	> 70,630	70,630	61,730	70,630	70,630	685,080		4			
	Кр	Кр	Кρ	Кр	Rp	Rp	Rp	Rp	Кр	Rp	Rp	Кр	Кр		1			
ZEH	57,383	65,992	60,254	60,254	60,254	65,992	84,273	94,086	94,086	94,086	94,086	94,086	924,832					
. '	Rp	Вр	Rp	Кр	Rp	Rp	Rp	Кр	Кр	Rр	Rp	Rp	Rp	4		分		
ZCD	95,642	106,342	99,208	99,208	99,208	106,342	109,940	121,860	121,860	109,940	121,860	121,860	Rp 1,313,270		5			
	Кр	Кр	Кр	Кр	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Кρ	Rp 1		1			
ZAV ZEJ ZCX ZCD ZEH ZE	p 19,979	Rp 34,821	Rp 28,883	Rp 25,917	Rp 25,917	Rp 31,854	Rp 44,799	Rp 51,341	Rp 54,613	Rp 44,799	Rp 51,341	Rp 51,341	Rp 465,605					
	3 Rp						- 5	104			-	-//-	4/5	U.V.				
ZEJ	57,383	65,992	60,254	54,513	60,254	65,992	84,273	94,086	94,086	84,273	94,086	94,086	909,278					
	Кр	Rp	Вр	Вр	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rр					
ZAV	229,558	282,258	247,133	247,133	247,133	282,258	373,675	433,714	433,714	373,675	433,714	433,714	4,017,679					
7	Кр	Rp	Rp	Кр	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 4					
Bulan	Jan	Feb	Maret	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Total					



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SITAS BR

SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-32/PJ/2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-32/PJ/2015

TEKNIS TATA **TENTANG PEDOMAN** CARA

PENYETORAN PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU **PAJAK** PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN

KEGIATAN ORANG PRIBADI

PETUNJUK UMUM DAN CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua), vaitu:

- Penghitungan masa atau bulanan yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk 1. setiap Masa Pajak, yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21, selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja;
- Penghitungan kembali sebagai dasar pengisian Form 1721 Al atau 1721 A2 dan pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang untuk Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja.

Penghitungan kembali ini dilakukan pada:

- bulan dimana pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun;
- bulan Desember bagi pegawai tetap yang bekerja sampai akhir tahun kalender dan bagi b. penerima pensiun yang menerima uang pensiun sampai akhir tahun kalender
- Penghitungan Masa atau Bulanan Selain Masa Pajak Desember atau Masa Pajak di mana pegawai I.1. tetap berhenti bekerja:
 - Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur
 - b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur
 - I.1.a. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur
 - Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap I.1.a.1.
 - 1. a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap, terlebih dahulu dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur (overtime) dan pembayaran sejenisnya.
 - Untuk perusahaan yang masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), premi Jaminan Hari Tua (JHT) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPh Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
 - c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua, dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
 - 2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
 - Dalam hal seorang Pegawai Tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
 - Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar Penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP.
 - Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas negara, yaitu sebesar:
 - jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana 2)



dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- a. Apabila pajak yang terutang oleh Pemberi Kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
 - 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 - 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26
 - b. Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam angka 2 di atas.
 - c. PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
- 4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
 - rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21:
 - PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf b.
- 5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara penghitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam angka 4 dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3.
- I.1.a.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Penerima Pensiun Berkala
 - 1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama pensiun adalah sebagai berikut:
 - terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. penghasilan neto pensiun sebagaimana tersebut pada huruf a ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak tersebut;
 - d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam huruf c dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun;
 - e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung dengan cara penghitungan untuk pegawai tetap pada butir 1.1.a. 1. angka 2 huruf a, c, dan d.
- I.1.b. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur bagi Pegawai Tetap
 - Apabila kepada Pegawai Tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
 - a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
 - b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem,

- jasa produksi, dan sebagainya.
- selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
- 2. Dalam hal Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung dengan cara sebagaimana pada butir 1 dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penghitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan Teratur pada butir I.1 .a. 1. angka 2 huruf b, c dan d di atas.
- I.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang Pada Bulan Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember.
 - Penghitungan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebagai berikut:
 - Hitung PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur.
 - b. PPh Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan Desember atau bulan tertentu untuk Pegawai Tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan bulan sebelumnya.
 - Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur C. dan tidak teratur yang diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 tersebut dikembalikan kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap yang bersangkutan, pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan Pegawai Tetap lainnya dalam Masa Pajak yang sama, sehingga jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh pemotong pajak untuk Masa Pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diberikan oleh pemotong pajak kepada Pegawai Tetap yang berhenti bekerja.
 - Perhitungan PPh Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dari 2. pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a adalah sebagai berikut:
 - Untuk Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun, namun mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama Pegawai Tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak.
 - Sedangkan untuk Pegawai Tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, yang disetahunkan

II. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 UNTUK PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS.

- Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan:
 - Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau 1. diperoleh dalam sehari:
 - upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu; a.
 - b.
 - upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari; upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
 - Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp300.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong
 - 3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp300.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp300.000,00, dikalikan 5%.
 - Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang 4. bersangkutan telah melebihi Rp3.000.000,00 dan kurang dari Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

- 5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000,00, maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12
- II.2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan: PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.
- III. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS ATAU DEWAN KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, BONUS ATAU IMBALAN LAIN YANG BERSIFAT TIDAK TERATUR, DAN PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI YANG MENARIK DANA PENSIUN.
 - III.1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap
 - PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.
 - III.2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Mantan Pegawai Yang Menerima Penghasilan Berupa Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau Imbalan Lain yang Bersifat Tidak Teratur.
 - PPh Pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas kumulatif jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama 1 (satu) tahun kalender.
 - III.3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Program Pensiun Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai yang Menarik Dana Pensiun PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dari kumulatif jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun kalender.

IV. PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI BUKAN PEGAWAI.

- IV.1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai, atas imbalan yang bersifat berkesinambungan
 - IV.1.a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.
 PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.
 - IV.1.b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya.
 PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.
- IV.2. Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas Imbalan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan.
 PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
- IV.3. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.
- IV.4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka IV.1 dan angka IV.2 memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26:
 - IV.4.a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - IV.4.b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PESERTA KEGIATAN.

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.

PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 BAGI ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS VT. SEBAGAI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI.

Dasar pengenaan PPh Pasal 26 adalah dari jumlah penghasilan bruto.

Dikenakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia.

BAGIAN KEDUA: CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

DENGAN GAJI BULANAN

Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji I.1.1. sebulan Rp3.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji Rp 3.750.000,00 Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp3.750.000,00 Rp 187.500,00 2. Iuran pensiun: Rp 100.000,00 287,500,00 Rp 3.462.500,00 Penghasilan neto sebulan

Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp3.462.500,00 Rp 41.550.000,00

PTKP (K/0)

- untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00

- tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00

Rp 39.000.000,00 Rp 2.550.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp2.550.000,00 Rp 127.500,00

PPh Pasal 21 bulan Januari Rp 127.500,00: 12 10.625,00

Catatan:

- a. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai Pegawai Tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
- b. Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar: 120% x Rp 10.625,00= Rp12.750,00.
- c. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.
- I.1.2. Bambang Eko pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp6.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Eko membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.

PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko kepada dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Pada bulan Juli 2016 Bambang Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:



Gaji Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Premi Jaminan Kematian Penghasilan Bruto		Rp 6.000.000,00 Rp 30.000,00 Rp 18,000,00 Rp 6.048.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp6.048.000,00 2. Iuran Pensiun 3. Iuran Jaminan Hari Tua Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun adalah 12 x Rp 5.525.600,00	Rp 302.400,00 Rp 100.000,00 Rp 120.000,00	Rp 522.400,00 Rp 5.525.600,00 Rp66.307.200,00
PTKP (K/0) - untuk WP Sendiri - tambahan karena kawin Penghasilan Kena Pajak Setahun Pembulatan PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 27.307.000,00	Rp36.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Rp39.000.000,00 Rp27.307.200,00 Rp27.307.000,00

I.1.3. Tanti Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar Rp7.500.000,00. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Rp

113.780,00

 Gaji
 Rp 7.500.000,00

 Lembur (overtime)
 Rp 2.000.000,00

 Rp 9.500.000,00
 Rp 9.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: 5% X Rp9.500.000,00

PPh Pasal 21 bulan Juli

Rp 1.365.350,00:12

2. Iuran pensiun:

Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun adalah: 12 X Rp 8.975.000,00 Rp 475.000,00 Rp 50.000,00

Rp 525.000,00 Rp 8.975.000,00

Rp107.700.000,00

PTKP (K/0)

untuk WP sendiritambahan karena kawin

Rp36.000.000,00 Rp 3.000.000,00

Rp 39.000.000,00 Rp 68.700.000,00 Rp 68.700.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang

5% X Rp 50.000.000,00 15% X Rp 18.700.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 2.805.000,00

Rp 5.305.000,00

PPh Pasal 21 bulan Juli

Catatan

Oleh karena suami Tanti Agustin tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Tanti Agustin adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

1.1.4. Ikha Hapsari karyawati dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar Unggul. Suami dari Ikha Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Ikha Hapsari menerima gaji Rp3.000.000,00 sebulan. PT Sinar Unggul mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp40.000,00 sebulan.

Ikha Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp30.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70%

dari gaji, sedangkan Ikha Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

Pada bulan Juli 2016 disamping menerima pembayaran gaji Ikha Hapsari juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 3.000.000,00
Lembur (overtime)	Rp 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp 30.000,00
Premi Jaminan Kematian	Rp 9.000,00
Penghasilan bruto	Rp 5.039.000,00

Pengurangan:

1.	Biav	a la	abatan:
Δ.	Diay	u Ju	ibataii.

	5% X Rp5.039.000,00	Rp 2	251.950,00
2.	Iuran pensiun:	Rp	30.000,00
3.	Iuran Jaminan Hari Tua:	Rp	60.000,00

Rp 341.950,00

Penghasilan neto sebulan Rp 4.697.050,00 Penghasilan neto setahun adalah

12 X Rp 4.697.050,00 Rp 56.364.600,00

PTKP (TK/0)

untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 20.364.600,00 Pembulatan Rp 20.364.000,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 20.364.000,00 Rp 1.018.200,00

PPh Pasal 21 bulan Juli

Rp 1.018.200,00: 12 84.850,00

Catatan:

Karena suami Ikha Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Ikha Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

1.1.5. dr. Aulia Rais (menikah dan mempunyai 3 anak kandung) merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar Rp20.000.000,00 per bulan. Jam praktik dr. Aulia Rais mulai pukul 8.00 s.d 12.00 selama 5 hari dalam seminggu.

Untuk bulan Agustus 2016, dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar Rp20.000.000,00 dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar Rp25.000.000,00. dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00 setiap bulannya. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dr. Aulia Rais dari Rumah Sakit Tentrem pada bulan Agustus 2016 adalah:

Penghasilan	sehagai	negawai	tetan
Teriginasiiaii	Sebagai	pegawai	tetap
Cati			

Gaji	Rp 20.000.000,00
Penghasilan bruto	Rp 20.000.000,00

Pengurangan:

1.	Biaya J	abatan:
----	---------	---------

1.	Didya Jabatan:	
	5% x Rp 20.000.000	Rp 1.000.000,00
	Maksimum diperkenankan	Rp 500.000,00
2.	Iuran pensiun:	Rp 200.000,00

	KD /00.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 19.300.000,00
Penghasilan neto setahun	

12 X Rp 19.300.000,00 Rp231.600.000.00

700 000 00

1111 (14,3)	
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00
- tambahan 3 orang anak	Pn 0 000 000 00

	<u>RD 48.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp183.600.000,00
PPh Pasal 21 terutang	

Till asar 21 teratang	
5% X Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X Rp 133.600.000,00	Rp 20.040.000,00

Rp 22.540.000,00

PPh Pasal 21 bulan Agustus Rp22.540.000,00:12 1.878.334,00

Catatan:

Penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh dr. Aulia Rais dihitung sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam contoh V.1.a.

DENGAN GAJI MINGGUAN DAN GAJI HARIAN

Penghasilan sebulan

4 X Rp 1.000.000,00

Contoh-contoh perhitungan berikut ini hanya berlaku bagi pegawai tetap (bukan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas) yang gajinya dibayar secara mingguan atau harian.

I.2.1. Oka Sagala, belum menikah, pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada Perusahaan PT Mahagoni Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah:

Gaji 4 x Rp 1.000.000,00	Rp 4	4.000.000,00
Pengurangan : Biaya Jabatan : 5% x Rp 4.000.000,00 Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun 12 x Rp3.800.000,00		200.000,00 3.800.000.00 5.600.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun		5.000.000,00 9.600.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp9.600.000,00	Rp	480.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp 480.000,00 : 12 PPh Pasal 21 atas gaji/upah minggu pertama	Rp	40.000,00
Rp 40.000,00 : 4	Rp	10.000,00

I.2.2. Muhammad Shodig, pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip, memperoleh gaji mingguan sebesar Rp 1.000.000,00. Muhammad Shodiq telah menikah dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program BPJS Ketenegakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja, dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Muhammad Shodiq membayar iuran pensiun sebesar Rp20.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Dalam minggu kedua pada bulan Agustus 2016. Muhammad Shodiq hanya memperoleh pembayaran berupa gaji saja sehingga penghitungan PPh Pasal 21 untuk minggu kedua bulan Agustus adalah:

Rp 4.000.000,00

Premi Jaminan Kece Premi Jaminan Kem Penghasilan bruto			Rp Rp Rp	40.000,00 12.000,00 4.052.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatar 5% X Rp4.05 2. Iuran pensiun 3. Iuran Jamina	2.000,00 :: n Hari Tua:	Rp202.600,00 Rp 20.000,00 Rp 80.000,00	<u>Rp</u>	<u>302.600,00</u>
Penghasilan neto se Penghasilan neto se 12 X Rp 3.749	tahun adalah			3.749.400,00
PTKP (K/1) - untuk WP sendiri - tambahan karena - tambahan 1 orang Penghasilan Kena Pa	anak	Rp36.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Rp 4	42.000.000,00 2.992.800,00
Pembulatan PPh Pasal 21 setahu	n AS BRA		Rp	2.992.000,00
5% x Rp 2.99 PPh Pasal 21 sebula Rp 149.600,0 PPh Pasa 21 minggu	n 0 : 12		Rp Rp	149.600,00 12.467,00
Rp 12.467,00			Rp	3.117,00

Gaji

I.2.3. Indhradee pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Rejo Indonusa dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar Rp 150.000,00. Indhradee kawin dan mempunyai seorang anak. PT Rejo Indonusa masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Rejo Indonusa membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Indhradee membayar iuran pensiun Rp25.000,00 dan Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari qaji.

Penghasilan sebulan: 26 X Rp 150.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Premi Jaminan Kematian Penghasilan bruto		Rp Rp	
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp3.950.700,00 2. Iuran pensiun: 3. Iuran Jaminan Hari Tua: Penghasilan neto sebulan	Rp 197.535,00 Rp 25.000,00 Rp 78.000,00	<u>Rp</u>	300.535,00 3.650.165,00
Penghasilan neto setahun adalah 12 X Rp3.650.165,00			43.801.980,00
PTKP (K/1) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 1 orang anak	Rp36.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Pn	42.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Pembulatan	(A) (A)	Rp Rp	
PPh Pasal 21 setahun 5% X Rp 1.801.000,00 PPh Pasal 21 sebulan		Rp	90.050,00
Rp90.050,00 : 12 PPh Pasal 21 sehari		Rp	7.505,00
Rp7.505 : 26		Rp	289,00

I.3. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Retto sebagaimana tersebut dalam contoh nomor I.1.1. di atas pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp4.750.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Retto menerima rapel sejumlah Rp5.000.000,00 (selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari s.d. Mei 2016). Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut:

Rp 4.750.000,00

Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp4.750.000,00	Rp 237.500,00	ιτρ .	, 30.000,00	
2. Iuran pensiun:	<u>Rp 100.000,00</u>	Rp	337.500,00	
Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun adalah			4.412.500,00	
12 X Rp 4.412.500,00		Rp 5	52.950.000,00	
PTKP (K/0)				
- untuk WP sendiri	Rp36.000.000,00			
- tambahan karena kawin	<u>Rp 3.000.000,00</u>		00000000	
Denghasilan Kena Dajak setahun			39.000.000,00	
Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang		Kp 1	13.950.000,00	
5% X Rp 13.950.000,00		Rp	697.500,00	
PPh Pasal 21 sebulan				
Rp697.500,00 : 12		Rp	58.125,00	
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2016	seharusnya adalah:		33.123,33	
5 X Rp58.125,00	RUZDAWKIII	Rp	290.625,00	
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong	g Januari s.d. Mei 2016			
(dari perhitungan contoh I.1.1)				
5 X Rp10.625,00		<u>Rp</u>	53.125,00	
PPh Pasal 21 untuk uang rapel		Rp	237.500,00	

- I.4. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN BERUPA: JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI DALAM SETAHUN
 - I.4.1. Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp3.500.000,00 dan bonus sebesar Rp5.000.000,00. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

I.4.1. a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

	Gaji setahun 12 X Rp3.500.000,00 Bonus Penghasilan bruto setahun		Rp	42.000.000,00 5.000.000,00 47.000.000,00
	Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp47.000.000,00 2. Iuran pensiun setahun: 12 X Rp60.000,00 Penghasilan neto setahun adalah	Rp2.350.000,00 Rp 720.000,00	Rp Rp	3.070.000,00 43.930.000,00
2	PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp Rp	36.000.000,00 7.930.000,00
5	PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp7.930.000,00		Rp	396.500,00
I.4.1. b.	PPh Pasal 21 atas Gaji setahun Gaji setahun 12 X Rp3.500.000,00 Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp42.000.000,00	Rp 2.100.000,00	Rp	42.000.000,00
	2. Iuran pensiun setahun: 12 XRp60.000,00 Penghasilan neto setahun adalah PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri	Rp 720.000,00	·	2.820.000,00 39.180.000,00 36.000.000,00
	Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang	SR	Rp	3.180.000,00

I.4.1. c. PPh Pasal 21 atas Bonus

5% X Rp3.180.000,00

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah: Rp396.500,00 - Rp159.000,00 = Rp237.500,00

I.4.2. Karyawati Shanaya Aqeela (belum kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Shanaya Aqeela membayar iuran pensiun Rp50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Shanaya Aqeela memperoleh bonus sebesar Rp4.000.000,00 sehingga pada bulan April 2016 Shanaya Aqeela menerima pembayaran berupa gaji sebesar sebesar Rp3.500.000,00 dan bonus sebesar Rp4.000.000,00.

Rp 159.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut:

I.4.2. a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun)

Gaji setahun 12 X Rp3.500.000,00 Bonus

Rp 42.000.000,00 Rp 4.000.000,00

	Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 X Rp35.000,00 Premi Jaminan Kematian 12 X Rp10.500,00 Penghasilan bruto setahun Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp46.546.000,00 2. Iuran pax Rp50.000.00	Rp 2.327.300,00	Rp 420.000,00 <u>Rp 126.000,00</u> Rp 46.546.000,00
	12 X Rp50.000,00 3. Iuran Jaminan Hari Tua: 12 X Rp70.000,00 Penghasilan neto setahun	Rp 600.000,00 Rp 840.000,00	Rp 3.767.300,00 Rp 42.778.700,00
	PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun Pembulatan PPh Pasal 21 terutang 5% X Rp6.778.000,00	Rp 338.900,00	Rp 36.000.000,00 Rp 6.778.700,00 Rp 6.778.000,00
I.4.2. b.	PPh Pasal 21 atas Gaji setahun		
	Gaji setahun 12 X Rp 3.500.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 X Rp 35.000,00 Premi Jaminan Kematian 12 X Rp 10.500,00 Penghasilan bruto setahun	RAW	Rp 42.000.000,00 Rp 420.000,00 Rp 126.000,00 Rp 42.546.000,00
3	Pengurangan: 1. Biaya Jabatan:	Rp 2.127.300,00 Rp 600.000,00 Rp 840.000,00	Rp 3.567.300,00
	Penghasilan neto setahun PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun Pembulatan PPh Pasal 21 terutang		Rp 38.978.700,00 Rp 36.000.000,00 Rp 2.978.700,00 Rp 2.978.000,00

I.4.2.c. PPh Pasal 21 atas Bonus

5% X Rp2.978.000,00

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah: Rp 338.900,00 - Rp 148.900,00 = Rp 190.000,00

I.5. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG DIPINDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN

Pada saat pegawai dipindahtugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat dia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian dalam penghitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun.

148.900,00

Contoh penghitungan:

Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp3.500.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp 100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21:

I.5.1. Kantor Pusat di Jakarta

Gaji selama di cabang Jakarta 5 X Rp3.500.000,00 Rp 17.500.000,00 Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp 17.500.000,00 Rp 875.000,00 2. Iuran pensiun: 5 X Rp 100.000,00 500.000,00 Rp 1.375.000,00 Penghasilan neto lima bulan adalah Rp 16.125.000,00 Penghasilan neto disetahunkan adalah Rp 38.700.000,00 12 / 5 X Rp 16.125.000,00 PTKP (TK/0) untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 2.700.000,00 PPh Pasal 21 terutang setahun: 5% X Rp2.700.000,00 Rp 135.000,00 PPh Pasal 21 terutang Januari s.d. Mei 2016: 5 / 12 X Rp 135.000,00 56,250,00 Rp PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Masa Pajak Januari s.d. Mei 2016 adalah:

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp 11.250,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2016) 5 X Rp3.500.000,00 Rp 17.500.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:

5 X Rp 11.250,00

5% X Rp 17.500.000,00

Rp 875.000,00

2. Iuran pensiun:

5 X Rp 100.000,00

500.000,00

Rp 1.375.000,00 Rp 16.125.000,00 Penghasilan neto lima bulan adalah

Penghasilan neto disetahunkan adalah

12 / 5 X Rp 16.125.000,00

Rp 38.700.000,00

56.250,00 NIHIL

PTKP (TK/0)

untuk WP sendiri

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan

Rp 36.000.000,00 2.700.000,00 Rp

PPh Pasal 21 terutang disetahunkan:

5% X Rp 2.700.000,00

Rp 135.000,00

PPh Pasal 21 terutang Januari s.d. Mei 2016:

5/12 X Rp 135.000,00

56.250,00 Rp

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Masa Pajak Januari

s.d. Mei 2016 adalah:

5 X Rp 11.250,00 PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong Rp 56.250,00 NIHIL

I.5.2. **Kantor Cabang Bandung**

Penghasilan neto di Bandung Gaji Juni s.d. September 2016) 4 X Rp 3.500.000,00

Rp 14.000.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:

5% X Rp 14.000.000,00 Rp 700.000,00

2. Iuran pensiun:

400.000,00 4 X Rp 100.000,00 Rp

Penghasilan neto empat bulan adalah

Rp 1.100.000,00 Rp 12.900.000,00

	ghasilan neto di Jakarta ghasilan neto 9 bulan		16.125.0 29.025.0	
	nhasilan neto disetahunkan 2 /9 X Rp29.025.000,00	Rp	38.700.0	00,00
- u	P (TK/0) ntuk WP sendiri _I hasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp Rp	36.000.0 2.700.0	
	Pasal 21 terutang disetahunkan : % X Rp2.700.000,00	Rp	135.0	00,00
9 PPh	Pasal 21 selama 9 bulan: /12 X Rp 135.000,00 Pasal 21 yang dipotong di Jakarta Pasal 21 terutang di Bandung	Rp <u>Rp</u> Rp	56.2	250,00 250,00 000,00
	Pasal 21 yang dipotong di Bandung Pasal 21 kurang (lebih) dipotong	<u>Rp</u>		000,00 HIL
	: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sar etiap bulannya adalah Rp 11.250,00	mpai	dengan S	Septemb
Pengis Banduı	ian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1 ng	721	- A1) (di Kant
Gaji (Ju	silan neto di Bandung ni s.d. September 2016)			
4 X I	Rp3.500.000,00	Rp	14.000.0	00,00

P tor В

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: 5% X Rp 14.000.000,00 Rp 700.000,00 2. Iuran pensiun: Rp 400.000,00 4 X Rp 100.000,00

1.100.000,00 Penghasilan neto 4 bulan adalah Rp 12.900.000,00 Penghasilan neto di Jakarta Rp 16.125.000,00 Penghasilan neto 9 bulan Rp 29.025.000,00

Penghasilan neto disetahunkan 12/9 X Rp29.025.000,00 Rp 38.700.000,00 PTKP (TK/0)

untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak disetahunkan 2.700.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% X Rp 2.700.000,00 Rp 135.000,00

PPh Pasal 21 selama 9 bulan: 9/12 X Rp 135.000,00 Rp 101.250,00 PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi: di Jakarta sesuai Form. 1721-A1 56.250,00 Rp di Bandung (4 x Rp 11.250,00) 45.000,00 Rp PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

I.5.3. **Kantor Cabang Garut**

a. Penghasilan neto di Garut Gaji (Oktober s.d. Desember 2016) 3 X Rp3.500.000,00

Rp 10.500.000,00

2.700.000,00

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan: 5% X Rp 10.500.000,00 Rp 525.000,00

2. Iuran pensiun: 3 X Rp 100.000,00 Rp 300.000,00

		Rp	825.000,00
	Penghasilan neto di Garut (3 bulan)	Rp	9.675.000,00
b.	Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)	Rp	16.125.000,00
c.	Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)	Rp	12.900.000,00
	Penghasilan neto setahun	Rp	38.700.000,00

PTKP (TK/0) untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun

PPh Pasal 21 setahun: 135.000,00 5% X Rp 2.700.000,00 Rp



PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung		
sesuai dengan Form. 1721-A1	Rp	101.250,00
PPh Pasal 21 terutang di Garut	Rp	33.750,00
PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut: Rp33.750,00 : 3	Rp	11.250,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Garut

Penghasilan neto di Garut Gaji (Oktober s.d. Desember 2016 3 X Rp 3.500.000,00		Rp 1	.0.500.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp 10.500.000,00 2. Iuran pensiun: 3 X Rp 100.000,00	Rp 525.000,00		
Penghasilan neto di Garut (3 bular Penghasilan neto di Jakarta (5 bul Penghasilan neto di Bandung (4 bu Penghasilan neto setahun	n) an)	<u>Rp 1</u>	825.000,00 9.675.000,00 16.125.000,00 12.900.000,00 88.700.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun	SBRAN	Rp 3 Rp	36.000.000,00 2.700.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% X Rp 2.700.000,00		Rp	135.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta d sesuai dengan Form. 1721-A1 PPh Pasal 21 terutang di Garut PPh Pasal 21 yang telah dipotong PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipoto	(3 x Rp 11.250,00)	Rp Rp Rp	101.250,00 33.750,00 33.750,00 NIHIL

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI YANG I.6. BERHENTI BEKERJA ATAU MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN

I.6.1. Pegawai Baru Mulai Bekerja Pada Tahun Berjalan

I.6.1.1. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Suwondo bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp 11.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2016 dalam hal Suwondo hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 11.000.000,00
Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp 11.000.000,00 = R Maksimum diperkenankan 2. Iuran pensiun:	Rp550.000,00 Rp 500.000,00 Rp 150.000,00	
Penghasilan neto sebulan		Rp 650.000,00 Rp 10.350.000,00
Penghasilan neto di setahun: 4 X Rp 10.350.000,00		Rp 41.400.000,00
PTKP (K/0) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin	Rp 36.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Rp 39.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahu	n Parkwill and A	Rp 2.400.000,00

PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% X Rp 2.400.000,00 120.000,00 Rp

PPh Pasal 21 bulan September Rp 120.000,00: 4 30.000,00 Rp

I.6.1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri dimulai setelah permulaan tahun pajak, dan mulai bekerja pada tahun berjalan

David Raisita (K/3) mulai bekerja 1 September 2016. la bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2018. Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan Rp20.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September tahun 2016 dalam hal David Raisita hanya menerima penghasilan berupa gaji adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp	20.000.000,00
Pengurangan: Biaya Jabatan: 5% X Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 Maksimum diperkenankan Penghasilan neto sebulan	Rp Rp	500.000,00 19.500.000,00
Penghasilan neto selama 4 bulan: 4 X Rp 19.500.000,00	Rp	78.000.000,00
Penghasilan neto disetahunkan: 12/4 X Rp 78.000.000,00	Rp	234.000.000,00
PTKP (K/3) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 3 orang tanggungan Penghasilan Kena Pajak disetahunkan		48.000.000,00 186.000.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% X Rp 50.000.000,00 15% X Rp 136.000.000,00 PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016 4/12 X Rp 22.900.000,00 =	Rp Rp Rp	2.500.000,00 20.400.000,00 22.900.000,00 7.633.334,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan 1/4 X Rp 7.633.334,00 =	Rp	1.908.334,00

I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Gaji sebulan

I.6.2.1. Pegawai Yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

Sulis Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Sulis Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp4.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp 100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama, Sulis Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Rp 4.500.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Pengurangan: 1. Biaya Jabatan: 5% X Rp4.500.000,00 2. Iuran pensiun:	Rp 225.000,00 Rp 100.000,00	Du	225 000 00
Penghasilan neto sebulan		Rp Rp	325.000,00 4.175.000,00
Penghasilan neto setahun : 12 X Rp 4.175.000,00		Rp	50.100.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun			36.000.000,00 14.100.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun: 5% X Rp 14.100.000,00		Rp	705.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong s Rp705.000,00 : 12	sebulan:	Rp	58.750,00

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 (s.d. bulan September 2016) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d. September 2016)
9 X Rp 4.500.000,00

Rp 40.500.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan:

5% X Rp 40.500.000,00

Rp 2.025.000,00

2. Iuran pensiun:

9 X Rp 100.000,00

900.000,00

Penghasilan neto 9 bulan

2.925.000.00 Rp 37.575.000,00

PTKP (TK/0)

untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 36.000.000,00 Rp 1.575.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% X Rp 1.575.000,00

Rp 78.750.00

PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 2016

78.750.00 Rp

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016

8 X Rp58.750,00 PPh Pasal 21 lebih dipotong

470,000,00 Rn Rp 391.250,00

Catatan:

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp391.250,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

I.6.2.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif

Lewis Oshea (K/3) mulai bekerja Mei 2014 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2016 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2016 menerima gaji per bulan sebesar Rp15.000.000,00 dan pada bulan April 2016 menerima bonus sebesar Rp20.0000.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji adalah:

Gaji sebulan Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan:

5% X Rp 15.000.000,00 = Rp750.000,00

Maksimum diperkenankan Penghasilan neto atas gaji sebulan

500.000,00 14.500.000,00 Rp

Penghasilan neto setahun:

12 X Rp 14.500.000,00

Rp 174.000.000,00

PTKP (K/3)

untuk WP sendiri tambahan karena kawin tambahan 3 orang tanggungan

Rp 3.000.000,00 9.000.000,00

Rp 36.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 48.000.000,00 Rp 126.000.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun:

5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00

15% X Rp76.000.000,00 Rp 11.400.000,00

13.900.000,00 Rp

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp 13.900.000,00: 12

1.158.334,00 Rp

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus:

Gaji setahun 12 X Rp 15.000.000,00

Bonus Penghasilan Bruto Rp 180.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 200.000.000,00



Pengurangan: Biaya Jabatan:

5% X Rp200.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

Maksimum diperkenankan

6.000.000,00 12 X Rp500.000,00 Penghasilan neto gaji setahun dan bonus Rp 194.000.000,00

PTKP (K/3)

untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 Rp 3.000.000,00 tambahan karena kawin tambahan 3 orang tanggungan 9.000.000,00 Rp

Rp 48.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak Rp 146.000.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:

5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% X Rp 96.000.000,00 Rp 14.400.000,00

Rp 16.900.000,00

C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Bonus:

Rp 16.900.000,00 - Rp 13.900.000,00 = Rp 3.000.000,00

D. Penghitungan kembali PPh Pasal 21 terutang pada saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya:

Gaji selama 5 bulan 5 X Rp 15.000.000,00 Rp 75.000.000,00 **Bonus** Rp 20.000.000,00 Rp 95.000.000,00 Penghasilan selama 5 bulan

Pengurangan:

Biaya Jabatan:

5% X Rp95.000.000,00 = Rp 4.750.000,00

Maksimum diperkenankan

5 X Rp 500.000,00 2.500.000,00 Rp Penghasilan neto selama 5 bulan 92.500.000,00 Rp

Jumlah penghasilan neto disetahunkan 12/5 X Rp 92.500.000,00

Rp 222.000.000,00

PTKP (K/3)

untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00

tambahan 3 orang tanggungan 9.000.000,00

Rp 48.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak disetahunkan Rp 174.000.000,00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan bonus:

5% X Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% X Rp 124.000.000,00 Rp 18.600.000,00

21.100.000,00

PPh Pasal 21 terutang selama 5 bulan :

5/12 X Rp 21.000.000,00 Rp 8.791.667,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. April 2016:

1. Gaji selama 4 bulan

4 X Rp 1.158.334,00 Rp 4.633.336,00 2. Bonus Rp 3.000.000,00

Rp 7.633.336,00

PPh Pasal 21 terutang dan harus dipotong pada bulan Mei 2016 Rp 1.158.331,00

Cara penghitungan di atas berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban subjektifnya pada tahun berjalan karena meninggal dunia.

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG SEBAGIAN ATAU I.7. SELURUHNYA DIPEROLEH DALAM MATA UANG ASING

Neill Mc Leary adalah seorang pegawai tetap memperoleh gaji pada bulan Januari 2016 dalam mata uang asing sebesar US\$2,000 sebulan. Kurs yang berlaku pada saat gaji dibayarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp11.250,00 per US\$1.00. Neill Mc Leary berstatus menikah dengan 1 anak.



Penghitungan PPh Pasal 21 adalah:		
Gaji sebulan adalah: US\$ 2,000 X Rp 11.250,00 Pengurangan: Biaya Jabatan:		Rp 22.500.000,00
5% X Rp 22.500.000,00 = Rp 1.1 Maksimum diperkenankan Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun:	.25.000,00	Rp 500.000,00 Rp 22.000.000,00
12 X Rp 22.000.000,00		Rp 264.000.000,00
PTKP (K/1) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 1 orang anak Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 36.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00	Rp 42.000.000,00 Rp 222.000.000,00
PPh Pasal 21 disetahunkan: 5% X Rp 50.000.000,00 15% X Rp 172.000.000,00 PPh Pasal 21 bulan Januari:	Rp 2.500.000,00 <u>Rp 25.800.000,00</u>	Rp 28.300.000,00

I.8. PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DITANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

Rp28.300.000,00: 12

Dalam hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan.

2.358.334,00

Hadi Putro adalah seorang pegawai dari PT Lautan Otomata dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp5.500.000,00 sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Juli 2016 dalam hal Hadi Putro hanya menerima pembayaran gaji saja adalah:

Gaji Sebulan Pengurangan :		Rp	5.500.000,00
1 Biaya Jabatan 5% x Rp 5.500.000,00 2 Iuran pensiun	Rp 275.000,00 Rp 150.000,00		
		<u>Rp</u>	425.000,00
Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun		Rp	5.075.000,00
12 x Rp 5.075.000,00		Rp	60.900.000,00
PTKP (K/3) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 3 orang anak	Rp 36.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 9.000.000,00		
AS			48.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 setahun adalah 5% X Rp 12.900.000,00	22000	Rp Rp	12.900.000,00
PPh Pasal 21 bulan Juli: Rp 645.000,00 : 12		Rp	53.750,00

PPh Pasal 21 sebesar Rp53.750,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp53.750,00 tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Hadi Putro.

Namun apabila pemberi kerja adalah Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit), maka kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja ditambahkan ke dalam penghasilan dari pegawai yang bersangkutan, dan penghitungan pajaknya dilakukan sesuai contoh Nomor I.9.

I.9. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Dalam hal kepada pegawai diberikan tunjangan pajak, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Contoh penghitungan:

Edward Simatupang (status belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan) bekerja pada PT Kartika Kawashima Pionirindo dengan memperoleh gaji sebesar Rp4.500.000,00 sebulan. Kepada

Edward Simatupang diberikan tunjangan pajak sebesar Rp25.000,00. Iuran pensiun yang dibayar oleh Edward Simatupang adalah sebesar Rp25.000,00 sebulan.

PPh Pasal 21 bulan September 2016 dalam hal Edward Simatupang tidak menerima penghasilan dari PT Kartika Kawashima Pionirindo selain gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah : Gaji sebulan Tunjangan pajak Penghasilan bruto sebulan	Rp	4.500.000,00 <u>25.000,00</u> 4.525.000,00
Pengurangan 1. Biaya Jabatan 5% X Rp4.525.000,00 Rp 226.250,00 2. Iuran pensiun Rp 25.000,00 Penghasilan neto sebulan	Rp Rp 4	<u>251.250,00</u> 4.273.750,00
Penghasilan neto setahun 12 X Rp 4.273.750,00 PTKP (TK/0) - Untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak	Rp 36	1.285.000,00 5.000.000,00 5.285.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah: 5% X Rp 15.285.000,00 PPh Pasal 21 bulan September adalah: Rp764.250,00: 12	Rp	764.250,00
PPh Pasal 21 bulan September adalah: Rp764.250,00 : 12	Rp	63.688,00

I.10. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILANNYA BERSIFAT FINAL ATAU BERDASARKAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)

Maydina Aprillianto adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*), pada bulan Agustus 2016 memperoleh gaji sebesar Rp3.500.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Maydina Aprillianto berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu :

Harga beras : Rp 10.000,00 per kg Harga gula : Rp 8.000,00 per kg Penghitungan PPh Pasal 21 Gaji sebulan 3.500.000,00 Rp Beras: 50 x Rp 10.000,00 500.000,00 Rp Gula: 10 x Rp 8.000,00 Rp 80.000,00 Penghasilan bruto sebulan 4.080.000,00 Rp Pengurangan: Biaya Jabatan 5% x Rp 4.080.000,00 204.000,00 Penghasilan neto sebulan Rp 3.876.000,00 Penghasilan neto setahun 12 x Rp 3.876.000,00 Rp 46.512.000,00 PTKP (K/1) untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 3.000.000,00 tambahan karena kawin Rp tambahan 1 orang anak 3.000.000,00 Rp 42.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak 4.512.000,00 PPh Pasal 21 setahun adalah: 5% x Rp 4.512.000,00 Rp 225.600,00 PPh Pasal 21 bulan Agustus: Rp 225.600,00: 12 Rp 18.800,00

I.11. PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP YANG BARU MEMILIKI NPWP PADA TAHUN BERJALAN

Adi Putra Tarigan, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Sumber Melati Diski dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Adi Putra

Tarigan baru memiliki NPWP pada bulan Juni 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada PT Sumber Melati Diski untuk digunakan sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 21 bulan Juni.

Gaji dan tunjangan sebulan Pengurangan:		Rp	5.500.000,00
 Biaya Jabatan: 5% X Rp5.500.000,00 Iuran pensiun : 	Rp 275.000,00 <u>Rp 200.000,00</u>		175 000 00
Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangar	n sebulan	Rp Rp	475.000,00 5.025.000,00
Penghasilan neto setahun: 12 X Rp5.025.000,00		Rp 6	0.300.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak			6.000.000,00 4.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun : 5% X Rp 24.300.000,00		Rp	1.215.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebula Rp 1.215.000,00 : 12	n:	Rp	101.250,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong karena yang bersangkutan belum memiliki NPWF 120% X Rp 101.250,00		Rp	121.500,00
Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari 3 5 X Rp 121.500,00 Jumlah PPh Pasal 21 terutang apabila yan memiliki NPWP:	Januari - Mei 2010 .	Rp	607.500,00
5 X Rp 101.250,00 Selisih (20% X 5 X Rp 101.250,00)		Rp Rp	506.250,00 101.250,00
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang dar bersangkutan memiliki NPWP dan menye	n yang harus dipotong untuk bul erahkan fotokopi kartu NPWP kep	an Juni 20 ada pemb	016, setelah yar Deri kerja, denga

ng catatan gaji dan tunjangan untuk bulan Juni 2016 tidak berubah, adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terutang sebulan		
(sama dengan Perhitungan sebelumnya)	Rp	101.250,00
Diperhitungkan dengan pemotongan atas tambahan 20%		
Sebelum memiliki NPWP (Januari-Mei 2016)		
20% X 5 X Rp101.250,00	<u>(Rp</u>	101.250,00)
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan luni 2016		NIHII

Apabila Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada akhir November 2016 dan menyerahkan fotokopi kartu NPWP sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk bulan Desember 2016, dengan asumsi penghasilan setiap bulan besarnya sama dan tidak ada penghasilan lain selain penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rp	101.250,00
<u>(Rp</u>	222.750,00)
(Rp	121.500,00)
	(Rp

Karena jumlah yang diperhitungkan lebih besar daripada jumlah PPh Pasal 21 terutang untuk bulan Desember 2016, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk bulan tersebut adalah Nihil. Jumlah sebesar Rp 121.500,00 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya. Karena jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang untuk bulan-bulan berikutnya, jumlah tersebut tidak termasuk dalam kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pegawai tetap dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk tahun 2016, dimana Adi Putra Tarigan baru memiliki NPWP pada akhir bulan November 2016 sebelum pemotongan PPh Pasal 21 bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan setahun: Rp 5.500.000,00 X 12

Rp 66.000.000,00

Pengurangan: Biaya Jabatan

5% X Rp 66.000.000,00 =

Iuran pensiun:

 $Rp\ 200.000,00\ X\ 12 =$

Rp 3.300.000,00

Rp 2.400.000,00

Penghasilan Neto setahun

Rp 5.700.000,00 Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)

untuk Wajib Pajak Penghasilan Kena Pajak

Rp 36,000,000,00 Rp 24.300.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan setahun:

5% X Rp 24.300.000,00

Rp 1.215.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong: Bulan Januari - November 2016

11 X Rp 121.500,00 Bulan Desember 2016 = Rp 1.336.500,00 0.00

= Rp

1.336.500,00

PPh Pasal 21 lebih dipotong untuk diperhitungkan pada bulan selanjutnya dalam tahun kalender berikutnya

(Rp 121.500,00)

Karena jumlah sebesar Rp 121.500,00 sudah diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terutang bulan berikutnya oleh Pemotong PPh Pasal 21, maka jumlah yang dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pegawai yang bersangkutan sebesar Rp 1.215.000,00.

I.12. Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu:

- Bulan Desember untuk Pegawai Tetap yang Bekerja sampai dengan akhir tahun kalender:
- Bulan Terakhir Memperoleh Gaji atau Penghasilan Tetap dan Teratur karena yang Bersangkutan Berhenti Bekerja.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang Harus Dipotong pada Bulan Desember.

- a. Dalam Hal Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Sama/Tidak Berubah, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember besarnya sama dengan yang dipotong pada bulan-bulan sebelumnya.
- b. Dalam Hal Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur Setiap Bulan Mengalami Perubahan.

Sisuka, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Adi Pratama Putra dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp200.000,00. Mulai bulan Juli 2016, Sisuka memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp7.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Januari-Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Rp

Gaji dan tunjangan sebulan

5.500.000,00 Rn

Pengurangan:

1. Biaya Jabatan:

5% X Rp 5.500.000,00

275.000,00 Rp

200.000,00

2. Iuran pensiun:

475.000,00 Rp 5.025.000,00

Penghasilan Neto atas gaji dan tunjangan sebulan

Penghasilan neto setahun:

12 X Rp 5.025.000,00

Rp 60.300.000,00

PTKP (TK/0)

untuk WP sendiri Penghasilan Kena Pajak Rp 36.000.000,00 Rp 24.300.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun:

5% X Rp 24.300.000,00

1.215.000,00 Rn

PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebulan:

Rp 1.215.000,00: 12

101.250,00 Rp

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan untuk bulan Juli-November 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan

7.000.000,00 Rp

Pengurangar 1. Biaya Jab					
5% X	Rp 7.000.000,00	Rp	350.000,00		
2. Iuran per	isiun:	<u>Rp</u>	200.000,00	Rp	550.000,00
Penghasilan	Neto atas gaji dan tunja	angan sebula	in -	Rp	6.450.000,00
	neto setahun 5.450.000,00			Rp	77.400.000,00
PTKP (TK/0) - untuk WF Penghasilan					36.000.000,00 41.400.000,00
Penghasilan 5% X Rp 41.	neto setahun 400.000,00			Rp	2.070.000,00
PPh Pasal 21	ysng harus dipotong ti	ap bulan:			

Perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2016:

Gaji dan tunjangan setahun		
(6 X Rp5.500.000,00) + (6 X Rp7.000.000,00)	Rp	75.000.000,00

Rp 172.500,00

Da	na	111	20	naa	n
ге	пu	uı	aı	ıua	ш.

Rp 2.070.000,00 : 12

1. Biaya Jabatan:
5% X Rp 75.000.000,00 Rp 3.750.000,00
2. Iuran pensiun:

12 X Rp200.000,00 Rp 2.400.000,00

 $\begin{array}{ccc} & & & & & & & & & \\ \text{Penghasilan neto setahun} & & & & & & \\ \text{Penghasilan neto setahun} & & & & & \\ \text{Rp} & 68.850.000,00 & & & \\ \end{array}$

PTKP (TK/0)
- untuk WP sendiri
Penghasilan Kena Pajak

Rp 36.000.000,000

Rp 32.850.000,00

PPh Pasal 21 terutang: 5% X Rp 32.850.000,00 Rp 1.642.500,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. November 2016:
 (6 X Rp101.250,00) + (5 X Rp 172.500,00)
 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan
 Desember 2016

Rp 1.470.000,00

Rp 172.500,00

I.12.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Yang Harus Dipotong pada Bulan Terakhir Pegawai Tetap Memperoleh Penghasilan Tetap dan Teratur Karena Yang Bersangkutan Berhenti Bekerja sebelum Bulan Desember.

Contoh: Lihat Contoh I.6.2. Pegawai Berhenti Bekerja Pada Tahun Berjalan

II. PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

II.1. Penghitungan PPh Pasal 21 Pada Tahun Pertama Dibayarkannya Uang Pensiun Secara Bulanan

II.1.2. Penghitungan PPh Pasal 21 di Tempat Pemberi Kerja Sebelum Pensiun.

Apabila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun, misalnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di tempat pemberi kerja yang dikaitkan dengan usia pegawai yang bersangkutan, maka penghitungan PPh Pasal 21 terutang sebulan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak yang akan diperoleh dalam periode dimana pegawai yang bersangkutan akan bekerja dalam tahun berjalan sebelum memasuki masa pensiun. Namun, apabila waktu pensiun belum dapat diketahui dengan pasti pada waktu menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan, maka penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada perkiraan penghasilan neto setahun seperti pada **Contoh I.6.2.1.** Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai yang Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan.

Contoh

Hari Irawan, berstatus kawin dengan 2 (dua) orang anak yang masih menjadi tanggungan, bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Nusa Indah Gemilang dengan gaji sebulan sebesar Rp9.000.000,00. Hari Irawan setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp250.000,00 ke Dana Pensiun Artha Mandiri yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT Nusa Indah Gemilang terhitung mulai 1 Juli 2016, Hari Irawan akan memasuki masa pensiun.

Penghitungan PPh Pasal 21 sebulan: Gaji sebulan Pengurangan : 1. Biaya jabatan:		Rp	9.000.000,00
5% x Rp 9.000.000,00 =	Rp 450.000,00		
2. Iuran pensiun	Rp 250.000,00	Rp	700.000,00
Penghasilan Neto sebulan Penghasilan Neto 6 bulan		Rp	8.300.000,00
(masa bekerja Januari s.d. Juni 2016) Rp8.300.00,00 X 6		Rp	49.800.000,00
PTKP (K/2)			
- untuk WP sendiri	Rp 36.000.000,00		
- tambahan karena kawin	Rp 3.000.000,00		
- tambahan 2 orang anak	<u>Rp 6.000.000,00</u>		45 000 000 00
Penghasilan Kena Pajak		Rp Rp	45.000.000,00 4.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang :		I,p	1.000.000,00
5% X Rp4.800.000,00 PPh Pasal 21 terutang sebulan :		Rp	240.000,00
Rp240.000,00 : 6		Rp	40.000,00

Pada saat Hari Irawan berhenti bekerja dan memasuki masa pensiun, maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) dengan data sebagai berikut:

	5. 5. 500 500 50
	Rp 54.000.000,00
Rp 2.700.000,00	
Rp 1.500.000,00	
	D 4 200 000 00
	Rp 4.200.000,00
	Rp 49.800.000,00
Rp. 36,000,000,00	
<u> </u>	Rp 45.000.000,00
	Rp 4.800.000,00
	1.0001000700
	Rp 240.000,00
	Rp 240.000,00
	NIHIL
	Rp 2.700.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 36.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 6.000.000,00

Apabila pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan didasarkan pada penghasilan yang disetahunkan, karena pada saat perhitungan belum diketahui secara pasti saat pensiun atau berhenti bekerja, maka pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk masa terakhir (saat pensiun atau berhenti bekerja), akan terjadi kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang bersangkutan, yang harus dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai yang bersangkutan.

II.1.3. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh Dana Pensiun yang Membayarkan Uang Pensiun Bulanan.

Untuk kemudahan dan kesederhanaan bagi pegawai yang pensiun dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai penghasilan selain dari pekerjaan dari satu pemberi kerja dan uang pensiun, Dana Pensiun menghitung pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pensiun pada tahun pertama pegawai menerima uang pensiun dengan berdasarkan pada gunggungan penghasilan neto dari pemberi kerja sampai dengan pensiun dan perkiraan uang pensiun yang akan diterima dalam tahun kalender yang bersangkutan. Agar Dana Pensiun dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21 seperti itu, maka penerima pensiun harus segera menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A-1/1721 A-2) dari pemberi kerja sebelumnya.

Melanjutkan contoh sebelumnya:

Selanjutnya, mulai bulan Juli 2016 Hari Irawan memperoleh uang pensiun dari Dana Pensiun Artha Mandiri sebesar Rp4.000.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas uang pensiun adalah sebagai berikut:

Pensiun sebulan adalah Pengurangan : Biaya pensiun:	Rp 4.000.000,00
5% X Rp 4.000.000,00	Rp 200.000,00
Penghasilan neto sebulan	Rp 3.800.000,00
Penghasilan neto Juli s.d. Desember 2016 6 X Rp3.800.000,00	Rp 22.800.000,00
Penghasilan neto dari PT Nusa Indah Gemilang sesuai	
dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016	Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00
PTKP (K/2)	
- untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00	
- tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00 - tambahan 2 orang anak <u>Rp 6.000.000,00</u>	
A STOCK OF S	Rp 45.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 27.600.000,00
PPh Pasal 21 terutang adalah:	
5% X Rp 27.600.000,00	Rp 1.380.000,00
PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang	
sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21	
(Form 1721 A1)	<u>Rp 240.000,00</u>
PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Artha	
Mandiri, selama 6 bulan adalah	Rp 1.140.000,00
PPh Pasal 21 atas uang pensiun yang harus dipotong tiap bula Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00	an adalah :
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per	4,
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00	4,
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per	4,
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Perdicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00	4,
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Perdicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan :	Rp 24.000.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Perdicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00	nsiun Artha Mandiri untu
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 =	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Perdicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Perdicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - Rp 36.000.000,00 - Rp 3.000.000,00 - Rp 3.000.000,00	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 2 orang anak Penghasilan Kena Pajak	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 2 orang anak Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang adalah	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00 Rp 27.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 2 orang anak Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang adalah 5% X Rp 27.600.000,00	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan karena kawin - tambahan 2 orang anak Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang adalah 5% X Rp 27.600.000,00 PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00 Rp 27.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 2 orang anak Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang adalah 5% X Rp 27.600.000,00	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00 Rp 27.600.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 2 orang anak Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang adalah 5% X Rp 27.600.000,00 PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00 Rp 27.600.000,00 Rp 1.380.000,00
Rp 1.140.000,00 : 6 = Rp 190.000,00 Penghitungan kembali PPh Pasal 21 oleh Dana Per dicantumkan dalam Form 1721 A1: Pensiun selama 6 bulan : 6 X Rp 4.000.000,00 Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp24.000.000,00 = Penghasilan neto 6 bulan Penghasilan neto dari di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21 adalah Jumlah penghasilan neto tahun 2016 PTKP (K/2) - untuk WP sendiri - tambahan karena kawin - tambahan 2 orang anak Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 terutang adalah 5% X Rp 27.600.000,00 PPh Pasal 21 terutang di PT Nusa Indah Gemilang sesuai dgn bukti pemotongan PPh Pasal 21	Rp 24.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 22.800.000,00 Rp 49.800.000,00 Rp 72.600.000,00 Rp 27.600.000,00 Rp 1.380.000,00

II.2. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Pembayaran Uang Pensiun Secara Bulanan Pada Tahun Kedua dan Seterusnya.

PPh Pasal 21 telah dipotong: 6 X Rp 190.000,00

PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong

Dengan menggunakan contoh sebelumnya, penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan mulai Januari 2017 (tahun kedua yang bersangkutan pensiun) adalah sebagai berikut:

1.140.000,00

NIHIL

Pensiun sebulan adalah	Rp	4.000.000,00
Pengurangan : Biaya pensiun 5% X Rp4.000.000,00 = Penghasilan neto sebulan	Rp Rp	200.000,00 3.800.000,00
Penghasilan neto disetahunkan 12 X Rp3.800.000,00	Rp	45.600.000,00

PTKP (K/2)

untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00 tambahan karena kawin Rp 3.000.000,00 tambahan 2 orang anak 6.000.000,00 Rp

Rp 45.000.000,00 Penghasilan Kena Pajak 600.000,00 Rp

PPh Pasal 21 setahun:

5% X Rp600.000,00 =30.000,00 Rp PPh Pasal 21 sebulan

Rp30.000,00:12 =Rp 2.500.00

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, III. TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN PENERIMA UPAH BORONGAN

III.1. DENGAN UPAH HARIAN

Nurcahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera, la bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp300.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21: 300.000,00 Upah sehari Rp Dikurangi: Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh 300.000,00 Rp Rp 0,00 PPh Pasal 21 dipotong atas Upah sehari 0.00 Rp

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp3.000.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp3.000.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d hari ke-11 (Rp300.000,00 X 11) 3.300.000,00 PTKP Sebenarnya: 11 X (Rp36.000.000,00 / 360) 1.100.000,00 2.200.000,00 Rp PPh Pasal 21 terutang s.d. hari ke-11 5% X Rp2.200.000,00 110.000,00 Rp PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. hari ke-10 Rp 0,00 110.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp

Sehingga pada hari ke-11, upah bersih yang diterima Nurcahyo sebesar: Rp 300.000,00 - Rp 110.000,00= Rp 190.000,00

Misalkan Nurcahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke - 12 adalah sebagai berikut :

Upah sehari 300.000,00 Rp PTKP sehari: untuk WP sendiri (Rp36.000.000,00 / 360 Rp 100.000,00 200.000,00 Rp PPh Pasal 21 terutang s.d. hari ke-12 5% X Rp200.000,00 10.000,00 Rp

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar: Rp 300.000,00 - Rp 10.000,00 = Rp 290.000,00

III.1.2. Nanang Hermawan (belum menikah) pada bulan Maret 2016 bekerja pada perusahaan PT Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp500.000,00 per hari.

Upah sehari di atas Rp 300.000,00 adalah:

(Rp500.000,00 - Rp300.000,00) 200.000,00 Rp

PPh Pasal 21:

5% X Rp200.000,00 10.000,00 Rp

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Nanang Hermawan telah menerima penghasilan sebesar Rp3.500.000,00, sehingga telah melebihi Rp3.000.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Nanang Hermawan pada bulan Maret 2016 dihitung sebagai berikut:

3.500.000,00 Upah 7 hari kerja Rp

7 X (Rp36.000.000,00/360) 700.000,00 Rp Rp

2.800.000,00

PPh Pasal 21: 5% X Rp2.800.000,00

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. Hari ke-6

6 X Rp 10.000,00

PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-7

60.000,00 Rp

Rp

Rp

140.000,00

80.000,00 Jumlah sebesar Rp80.000,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp500.000,00 sehingga upah yang diterima Nanang Hermawan pada hari kerja ke-7 adalah:

Rp 500.000,00 - Rp 80.000,00 = Rp 420.000,00

Pada hari kerja ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp 500.000,00

PTKP:

untuk WP sendiri (Rp36.000.000,00/360) 100.000,00 Rp 400,000,00 Rp

PPh Pasal 21 yang terutang adalah: 5% X Rp400.000,00 Rp 20.000,00

III.2. DENGAN UPAH SATUAN

Rizal Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 100.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp2.400.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Upah sehari (Rp2.400.000,00: 6) 400.000,00

Upah di atas Rp300.000,00 sehari: Rp400.000,00 - Rp300.000,00 100.000,00 Rp

Upah seminggu terutang pajak: 6 X Rp 100.000,00 600.000,00 Rp

PPh Pasal 21 (mingguan) 5% X Rp600.000,00 30.000,00 Rp

III.3. DENGAN UPAH BORONGAN

Contoh Penghitungan:

Zaydan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp650.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari.

Upah borongan sehari: Rp650.000,00: 2 = Rp 325.000,00

Upah sehari diatas Rp300.000,00 Rp325.000,00 - Rp300.000,00 25.000,00 Rp

Upah borongan terutang pajak:

2 X Rp25.000,00 50.000,00 Rp

PPh Pasal 21 = 5% X Rp50.000,00 = Rp2.500,00

III.4. UPAH HARIAN/SATUAN/BORONGAN/HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA HARIAN LEPAS TAPI DIBAYARKAN SECARA BULANAN

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp250.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2016 = 20 X Rp250.000,00 = Rp5.000.000,00

Penghasilan neto setahun = 12 X Rp5.000.000,00 Rp 60.000.000,00

PTKP (K/0) adalah sebesar

Untuk WP sendiri Rp 36.000.000,00

tambahan karena kawin 3.000.000,00

Rp 39.000.000.00 Penghasilan Kena Pajak Rp 21.000.000,00

PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:

5% X Rp 21.000.000,00 = 1.050.000,00 Rp

PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar: Rp 1.050.000,00 : 12 = Rp87.500,00

- IV. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRATIFIKASI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PENSIUN OLEH PESERTA PROGRAM PENSIUN YANG MASIH BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI
 - **IV.1.** Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai. Anggrainy bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2016 Anggrainy menerima jasa produksi tahun 2015 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

 5% X Rp 50.000.000,00
 Rp 2.500.000,00

 15% X Rp 5.000.000,00
 Rp 750.000,00

 PPh Pasal 21 yang harus dipotong
 Rp 3.250.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.2. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap. Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2016, yaitu bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar Rp60.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% X Rp50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% X Rp 10.000.000,00 Rp 1.500.000,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 4.000.000,00

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

IV.3. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Nicholas Sinulingga adalah pegawai PT Abadi Sejahtera menerima gaji Rp2.000.000,00 sebulan. PT Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Nicholas Sinulingga sebesar Rp100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Abadi Sejahtera, yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nicholas Sinulingga membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama sebesar Rp50.000,00 sebulan.

Bulan April 2016 Nicholas Sinulingga memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian pada bulan Juni 2016 ia menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2016 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp25.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

- a. atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000,00 pada bulan April 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% X Rp 20.000.000,00 = Rp 1.000.000,00.
- b. atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000,00 pada bulan Juni 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar 5% X Rp 15.000.000,00 = Rp 750.000,00
- c. atas penarikan dana sebesar Rp 25.000.000,00 pada bulan Oktober 2016 terutang PPh Pasal 21 sebesar:

 5%
 X Rp 15.000.000,00
 Rp 750.000,00

 15%
 X Rp 10.000.000,00
 Rp 1.500.000,00

 PPh Pasal 21 yang harus dipotong
 Rp 2.250.000,00

- V. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI
 - V.1. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN
 - V.1.a. Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas jasa dokter yang praktik di rumah sakit dan/atau klinik dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakan dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter tersebut akan dibayarkan kepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiap akhir bulan. Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Jantung

Sehat dr. Abdul Gopar, Sp.JP juga melakukan praktik sendiri di klinik pribadinya, dr. Abdul Gopar, Sp.JP telah memiliki NPWP. Pada tahun 2016, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit Harapan Jantung Sehat adalah sebagai berikut :

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (100%) (Rupiah)
Januari	45.000.000,00
Februari	49.000.000,00
Maret	47.000.000,00
April	40.000.000,00
Mei	44.000.000,00
Juni	52.000.000,00
Juli	40.000.000,00
Agustus	35.000.000,00
September	45.000.000,00
Oktober	44.000.000,00
November	43.000.000,00
Desember	40.000.000,00
Jumlah	524.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016:

Pengnitungan PPn Pasai 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016:						
Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)=(3) X (5)	
Januari	45.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	5%	1.125.000,00	
Februari	49.000.000,00	24.500.000,00	47.000.000,00	5%	1.225.000,00	
Maret	47.000.000,00	3.000.000,00	50.000.000,00	5%	150.000,00	
		20.500.000,00	70.500.000,00	15%	3.075.000,00	
April	40.000.000,00	20.000.000,00	90.500.000,00	15%	3.000.000,00	
Mei	44.000.000,00	22.000.000,00	112.500.000,00	15%	3.300.000,00	
Juni	52.000.000,00	26.000.000,00	138.500.000,00	15%	3.900.000,00	
Juli	40.000.000,00	20.000.000,00	158.500.000,00	15%	3.000.000,00	
Agustus	35.000.000,00	17.500.000,00	176.000.000,00	15%	2.625.000,00	
September	45.000.000,00	22.500.000,00	198.500.000,00	15%	3.375.000,00	
Oktober	44.000.000,00	22.000.000,00	220.500.000,00	15%	3.300.000,00	
November	43.000.000,00	21.500.000,00	242.000.000,00	15%	3.225.000,00	
Desember	40.000.000,00	8.000.000,00	250.000.000,00	15%	1.200.000,00	
		12.000.000,00	262.000.000,00	25%	3.000.000,00	
Jumlah	524.000.000,00	262.000.000,00			35.500.000,00	

Apabila dr. Abdul Gopar Sp.JP tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 21 terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 terutang sebagaimana contoh di atas.

V.1.b. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada petugas dinas luar asuransi (bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi) Etty Rahmawati adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabaru Life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Kersamanah. Etty Rahmawati telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Etty Rahmawati hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT Tabarru Life. Pada tahun 2016, penghasilan yang diterima oleh Etty Rahmawati sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sebagai berikut:

Bulan	Komisi Agen (Rupiah)
Januari	38.000.000,00
Februari	40.000.000,00
Maret	42.000.000,00
April	44.000.000,00
Mei	45.000.000,00
Juni	48.000.000,00
Juli	50.000.000,00
Agustus	52.000.000,00
September	55.000.000,00
Oktober	56.000.000,00
November	58.000.000,00
Desember	60.000.000,00
Jumlah	588.000.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 adalah:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (5)X(7)
Januari	38.000.000,00	19.000.000,00	3.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	5%	800.000,00
Februari	40.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	33.000.000,00	5%	850.000,00
Maret	42.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	50.000.000,00	5%	850.000,00
Maret	42.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	51.000.000,00	15%	150.000,00
April	44.000.000,00	22.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00	70.000.000,00	15%	2.850.000,00
Mei	45.000.000,00	22.500.000,00	3.000.000,00	19.500.000,00	89.500.000,00	15%	2.925.000,00
Juni	48.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00	110.500.000,00	15%	3.150.000,00
Juli	50.000.000,00	25.000.000,00	3.000.000,00	22.000.000,00	132.500.000,00	15%	3.300.000,00
Agustus	52.000.000,00	26.000.000,00	3.000.000,00	23.000.000,00	155.500.000,00	15%	3.450.000,00
September	55.000.000,00	27.500.000,00	3.000.000,00	24.500.000,00	180.000.000,00	15%	3.675.000,00
Oktober	56.000.000,00	28.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	205.000.000,00	15%	3.750.000,00
November	58.000.000,00	29.000.000,00	3.000.000,00	26.000.000,00	231.000.000,00	15%	3.900.000,00
Desember	60.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	19.000.000,00	250.000.000,00	15%	2.850.000,00
Desember			7941	8.000.000,00	258.000.000,00	25%	2.000.000,00
Jumlah	588.000.000,00	294.000.000,00					34.500.000,00

Dalam hal Etty Rahmawati tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Etty Rahmawati sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan sebagaimana contoh di atas namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana penghitungan berikut ini:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (Rupiah)	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Tarif tidak memiliki NPWP	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)X(5)X(6)
Januari	38.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	5%	120%	1.140.000,00
Februari	40.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	5%	120%	1.200.000,00
Maret	42.000.000,00	21.000.000,00	50.000.000,00 60.000.000,00	5% 15%	120% 120%	660.000,00 1.800.000,00
April	44.000.000,00	22.000.000,00	82.000.000,00	15%	120%	3.960.000,00
Mei	45.000.000,00	22.500.000,00	104.500.000,00	15%	120%	4.050.000,00
Juni	48.000.000,00	24.000.000,00	128.500.000,00	15%	120%	4.320.000,00
Juli	50.000.000,00	25.000.000,00	153.500.000,00	15%	120%	4.500.000,00
Agustus	52.000.000,00	26.000.000,00	179.500.000,00	15%	120%	4.680.000,00
September	55.000.000,00	27.500.000,00	207.000.000,00	15%	120%	4.950.000,00
Oktober	56.000.000,00	28.000.000,00	235.000.000,00	15%	120%	5.040.000,00
November	58.000.000,00	29.000.000,00	250.000.000,00 264.000.000,00	15% 25%	120% 120%	2.700.000,00 4.200.000,00
Desember	60.000.000,00	30.000.000,00	294.000.000,00	25%	120%	9.000.000,00
Jumlah	588.000.000,00	294.000.000,00				52.200.000,00

Dalam hal suami Etty Rahmawati atau Etty Rahmawati sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Etty Rahmawati mempunyai penghasilan lain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimana contoh di atas, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.

V.2. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN.

Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan fee sebesar Rp5.000.000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar: 5% X 50% X Rp5.000.000,00 = Rp125.000,00

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

120% X 5% X 50% X Rp5.000.000,00 = Rp150.000,00

V.3. CONTOH PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI, SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAINYA DAN/ATAU MELAKUKAN PENYERAHAN MATERIAL/BAHAN

Arip Nugraha melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 4 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp375.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 4 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. Selain itu, Arip Nugraha membeli *spare part* AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp 1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Arip Nugraha, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Arip Nugraha dan biaya untuk membeli spare part AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Arip Nugraha adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugraha dan biaya spare part AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

 $Rp\ 10.000.000,00 - Rp4.500.000,00 - Rp1.000.000,00 = Rp4.500.000,00$

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Arip Nugraha adalah sebesar:

5% X 50% X Rp4.500.000,00 = Rp112.500,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

120% X 5% X 50% X Rp4.500.000,00 = Rp 135.000,00

b. Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan

atau dokumen yang diberikan oleh Arip Nugraha mengenai upah yang harus dikeluarkan Arip Nugraha atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar:

5% X 50% X Rp 10.000.000,00 = Rp250.000,00

Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

120% X 5% X 50% X Rp 10.000.000,00 = Rp300.000,00

Catatan:

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Arip Nugraha

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PESERTA VI. **KEGIATAN**

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21:

Sony Gemilang adalah seorang atlet bulutangkis professional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta, Ia menjuarai turnamen Indonesia Grand Prix Gold dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Grand Prix Gold tersebut adalah:

5% X Rp50.000.000,00 2.500.000,00 Rp 15% X Rp 150.000.000,00 <u>Rp</u> 22.500.000,00 PPh Pasal 21 yang terutang Rp 25.000.000,00

VII. PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASING

Eduard Immanuel adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Dia berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak, la memperoleh gaji pada bulan Maret 2016 sebesar US\$2,500 sebulan. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah Rp11.500,00 untuk US\$1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26: Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah: US\$2,500 X Rp 11.500,00 = Rp28.750.000,00 PPh Pasal 26 terutang adalah: 20% X Rp28.750.000,00

Rp 5.750.000,00

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI NIP 197003111995031002



CURRICULUM VITAE



Nama : Adhalia Surya Wijaya

Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Mei 1994

Alamat :Perumahan Puri Indah AJ-15, Sidoarjo.

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. HP : 082280000303

Email : adheliasw2527@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

Tahun	Pendidikan	Nama Instansi
2000-2006	SD	SD Negeri Jogasari 1-3 Pandaan
2006-2009	SMP	SMP Negeri 2 Pandaan
2009-2012	SMA	SMA Negeri 1 Pandaan
2012	Strata 1 (S1)	Universitas Brawijaya

Prestasi Non Akademik:

Tahun	Nama Kegiatan	Prestasi
2014	Duta Pendidikan Malang	Duta Pendidikan Favorite
2015	Duta Budaya dan	Finalis 15 besar Duta
TATAS BROD	Museum Malang	Budaya dan Museum

Pengalaman Kepanitiaan:	SITAS BR	AL
Tahun	Nama Penyelenggara	Nama Acara
2012	Himabis, FIA	Himafutsal 2012
	Universitas Brawijaya	competition
2013		Raja Brawijaya,
-	Universitas Brawijaya	Sebagai Panitia Divisi
		Pendamping